



P U T U S A N

No. 04 PK/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : H. AHMAD SALEH bin H. KURDI ;
Tempat lahir : Birayang ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/08 Oktober 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Merdeka RT 07/III No. 1 A Kelurahan Birayang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amuntai sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi selaku pribadi atau Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera yang bertindak untuk dan atas nama PT. Panca Amanat Sejahtera yang ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan Penyiapan Lahan dan Bangunan Pemukiman Transmigrasi di lokasi Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Nomor : KEP-28.A/YEK- P3/VIII/2003 tanggal 01 Agustus 2003, pada hari-hari yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti

Hal. 1 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara tanggal 04 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 19 Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Agustus 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003, bertempat di Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan atau di Kantor Pusat PT. Panca Amanat Sejahtera di Jalan Ulama Nomor 1 A Kelurahan Birayang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan atau di Kantor Cabang PT. Panca Amanat Sejahtera Jalan Kresna Raya No. 1 Kompleks Beruntung Jaya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atau di Kantor Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, tetapi tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Amuntai berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadilinya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Ir. Abdul Azis selaku Kepala Supervisi/Konsultan Pengawas dari PT. Surya Guna Tata Graha Jalan Palapa II Nomor 47 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan selaku Pelaksana Pekerjaan Pengawasan/Supervisi Konstruksi dan Rancang Kapling di lokasi Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pimpinan Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 serta Ir. Priyono Budi Santoso Ketua merangkap Anggota, Ir. Darmanto Sekretaris merangkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Ir. Sofyan Hanafi,
Zirtafnil, BE., Drs. Hisyam Zaini, MM., Ir. Djoko Sarsono
Anggota Panitia
Pemeriksa dan Penerima Pengadaan Barang dan Jasa Proyek
Pemukiman dan
Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 (yang
masing-masing
diajukan dalam berkas perkara tersendiri), secara berturut-
turut telah melakukan
beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan
atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, secara
melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu
Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
Nomor : SPPP.6/YEK-P3/VIII/2003 tanggal 07 Agustus 2003
Pasal 5 ayat (4) dan (5) di mana permintaan pembayaran
didasarkan bukti-bukti yang sah mengenai kemajuan pekerjaan
yang menyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil
Pekerjaan dan pengambilan uang retensi (jaminan masa
pemeliharaan) sebesar 5% dari harga borongan dapat
dibayarkan apabila pekerjaan telah selesai secara
keseluruhan dan diterima baik oleh pihak pertama yang
dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang
bersesuaian pula dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 31 ayat (2) menyatakan
pembayaran dilakukan atas dasar prestasi pekerjaan yang
penilaiannya dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan
atau sistem termin, ternyata Terdakwa permintaan pembayaran
pekerjaan untuk termin pertama dengan kemajuan fisik
59,329% kenyataannya kemajuan pekerjaan baru 2,543% dan
untuk termin kedua dengan kemajuan fisik 100% pada
kenyataannya kemajuan pekerjaan baru 11,970%, perbuatan
mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi

Hal. 3 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Proyek Nomor : KEP.28.A/YEK.P3/VIII/2003 tanggal 01 Agustus 2003 ditunjuk selaku pelaksana pekerjaan penyiapan lahan dan bangunan Pemukiman transmigrasi di lokasi Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga borongan sebesar Rp. 3.250.742.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung dari Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : SPMK.7/YEK-P3/VIII/2003 tanggal 04 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2003 dan berkewajiban melaksanakan pekerjaan dengan jenis dan volume pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : SPPP.6/YEK-P3/VIII/2003 tanggal 07 Agustus 2003 yaitu sebagai berikut :

- Penyiapan dan Pematangan Lahan :
 - Tebas, tebang, potong 274 Ha ;
 - Pilah kumpul bersih 274 Ha ;
- Pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga 250 unit ;
- Pembangunan fasilitas umum :
 - Rumah ibadah 1 unit ;
 - Gudang unit 1 unit ;
 - Rumah petugas 1 unit ;
- Pembangunan Jalan Penghubung/Poros :
 - Pembangunan Jalan Penghubung/Poros 5,35 Km ;
 - Pembangunan Jalan Desa 9,50 Km ;
 - Gorong-gorong diameter 80 cm (7M¹) 21 M ;
 - Gorong-gorong diameter 60 cm (4,5 M¹) 120 M ;
 - Jembatan kayu 50 M ;
- Peningkatan sarana air bersih :
 - Pembangunan sumur gali 127 buah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : SPMK.7/- YEK-P3/VIII/2003 tanggal 04 Agustus 2003 mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis dan volume pekerjaan yang tersebut pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : SPPP.6/YEK-P3/VIII/2003 tanggal 07 Agustus 2003 di atas ;
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2003 Terdakwa telah menerima pembayaran uang muka kerja 20% pekerjaan penyiapan lahan dan bangunan Pemukiman transmigrasi di lokasi Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 650.148.400,- (enam ratus lima puluh juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 41.020.563,- (empat puluh satu juta dua puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 609.127.837,- (enam ratus sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang Terdakwa terima melalui rekening PT. Panca Amanat Sejahtera dengan Rekening Giro Nomor : 002.00.07.00028.2 pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Barabai ;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2003 Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran/termin 59,329% kepada Pimpinan Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 yaitu Ir. Elly Sarikit, MM. Sedangkan Terdakwa mengetahui pekerjaan baru mencapai 2,543% dengan melampirkan :
 1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : LHP.116/YEK-P3/- IX/2003 tanggal 20 September 2003, tentang Pekerjaan Penyiapan Lahan dan Bangunan Pemukiman Transmigrasi di lokasi Tawahan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan kemajuan pekerjaan fisik sebesar 59,329% yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat

Hal. 5 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera, Ir. Abdul Azis selaku Kepala Supervisi/Konsultan Pengawas PT. Surya Guna Tata Graha dan Ir. Djoko Sarsono selaku Pelaksana Operasional serta dilampiri dengan Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu ke-7 (tujuh) tanggal 21 September 2003 ;

2. Sertifikat Prestasi Pekerjaan Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 Pekerjaan Penyiapan Lahan Bangunan Pemukiman Transmigrasi di lokasi Tawalah, Kabupaten Balaan, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 September 2003 dengan bobot fisik hasil pekerjaan 59,329% yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera, kemudian disetujui oleh Ir. Abdul Azis selaku Kepala Supervisi/Konsultan Pengawas PT. Suryaguna Tata Graha dan diperiksa/disetujui oleh Ir. Djoko Sarsono selaku Pelaksana Operasional, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Harga Jenis Pekerjaan (Rp)	Bobot Tertimbang (%)	Hasil Pekerjaan	
				Bobot Fisik Setiap Bagian	Bobot Fisik Total Pekerjaan (%)
I	Pekerjaan Persiapan				
II	Pembukaan Lahan :				
1.	Tebas, tebang, potong	186.522.000	5,738	58,559	3,360
	Pilah, kumpul, bersih	235.659.000	7,249	57,936	4,200
2.	Prasarana Jalan :				
	Jalan Penghubung/poros	286.011.000	8,798	74,415	6,547
	Jalan Desa	179.968.000	5.536	74,787	4,140
I	Gorong-gorong diameter 80 cm (7m)	11.466.000	0,353	57,234	0,202
1.	Gorong-gorong diameter 60 cm (4,5 m)	53.040.000	1,632	49,401	0,806
2.	Jembatan kayu	166.900.000	5.134	34,155	1,754
3.	Bangunan Pemukiman : Rumah transmigrasi dan jamban keluarga T-36	1.804.750.00	55,518	59,073	32,796
4.	Bangunan Fasilitas Umum :	0			
	Rumah ibadah	45.891.000	1,412	49,892	0,704
	Gudang unit	28.302.000	0,871	100.000	0,871
			1,657	74,069	1,228
IV	Rumah petugas	53.859.000			



1.	Sarana Air Bersih : SAB Sumur Gali	198.374.000	6,102	44,587	2,721
V					
1.					
2.					
3.					
VI					
1.					
		3.250.742.00 0	100		59,329

- Bahwa atas pengajuan permohonan termin 59,329% dari Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera tersebut, Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pimpinan Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 menerima dan menyetujui permohonan tersebut selanjutnya membuat Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (LEMBAR : A) Nomor : 54/922570/SPP-LS/XI/2003 tanggal 07 Novpember 2003 kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III untuk keperluan pembayaran termin pertama pekerjaan penyiapan lahan dan bangunan Pemukiman transmigrasi di lokasi Tawalah, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 1.182.052.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta lima puluh dua ribu rupiah), dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : LHP.117/YEK-P3/PRES/IX/2003 tanggal 22 September 2003 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 dan Terdakwa, Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.35/YEK-P3/IX/2003 tanggal 23 September 2003 dan kwitansi untuk pembayaran termin I yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Elly Sarikit, MM. selaku pimpinan proyek



- ;
- Bahwa atas dasar Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (LEMBAR : A) Nomor : 54/922570/SPP-LS/XI/2003 tanggal 07 Nopember 2003 tersebut Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 384807X/088/118 tanggal 10 November 2003 untuk pembayaran termin pertama pekerjaan penyiapan lahan dan bangunan Pemukiman transmigrasi di lokasi Tawalah, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan kepada PT. Panca Amanat Sejahtera dengan rekening Giro Nomor : 002.00.07.00028.2 pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Barabai sebesar Rp. 1.182.052.000,- (satu milyar seratus delapan puluh lima juta lima puluh dua ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 62.646.181,- (enam puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dan telah diterima oleh Terdakwa melalui rekening PT. Panca Amanat Sejahtera tersebut pada tanggal 12 November 2003 sebesar Rp. 1.119.405.819,- (satu milyar seratus sembilan belas juta empat ratus lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) ;
 - Bahwa pada saat itu kemajuan fisik pembangunan yang sebenarnya, berdasarkan Laporan Mingguan Minggu ke VII tanggal 21 September 2003 yang dibuat oleh Ir. Abdul Azis Kepala Supervisi PT. Surya Guna Tata Graha juga ditandatangani oleh S. Pujo WH. selaku Pelaksana Lapangan PT. Panca Amanat Sejahtera bobot realisasi fisik baru sebesar 2,543% dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Rencana		Realisasi		Bobot Tertimbang %
		Volume	Bobot	Volume	Bobot %	
I	Pekerjaan Persiapan					
II	Pembukaan Lahan :					
1.	Tebas, tebang, potong	274,00 Ha	5,738	6,6 Ha	0,138	2,409
	Pilah, kumpul, bersih	274,00 Ha	7,249	4,68 Ha	0,124	1,708



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Prasarana Jalan :					
	Jalan penghubung/poros	5,35 Km	8,798	33 Km	0,481	5,467
III	Jalan Desa	9,50 Km	5,536	1,3 Km	0,123	13,821
	Gorong-gorong diameter 80					
1.	cm (7 m)	21,00 M ³	0,353			
	Gorong-gorong diameter 60					
2.	cm (4,5 m)	120,00 M ³	1,632			
	Jembatan kayu	50,00 M ³	5,134			
3.	Bangunan Pemukiman :					
	Rumah transmigrasi dan					
4.	jamban keluarga T-36	250,00 Bh	55,518	8 Bh	1,777	3,200
	Bangunan Fasilitas Umum :					
5.	Rumah ibadah	1,00 Bh	1,412			
	Gudang unit	1,00 Bh	0,871			
IV	Rumah petugas	1,00 Bh	1,657			
1.	Sarana Air Bersih :					
	SAB Sumur Gali	127,00 Bh	6,102			
V						
1.						
2.						
3.						
VI						
1.						
			100		2,543	

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2003 Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera mengajukan permintaan pembayaran termin 100% kepada Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pimpinan Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003, pada kenyataannya kemajuan pekerjaan baru mencapai 11,970%, namun Terdakwa bersepakat dengan Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pemimpin Proyek dan Ir. Abdul Azis selaku Kepala Supervisi/Konsultan Pengawas serta Ir. Priyono Budi Santoso, Ir. Darmanto, Ir. Sofyan Hanafi, Zirtafnil, BE., Drs. Hisyam Zaini, MM., Ir. Djoko Sarsono masing-masing selaku Panitia Pemeriksa dan Penerima Pengadaan Barang dan Jasa untuk dilakukan pembayaran pekerjaan dengan kemajuan fisik 100% dan untuk melengkapi permintaan pembayaran termin 100% dilampirkan :

Hal. 9 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010



1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : LHP.176/YEKP3/X/2003 tanggal 18 Oktober 2003, tentang Pekerjaan Penyiapan Lahan dan Bangunan Pemukiman Transmigrasi di lokasi Tawahan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan kemajuan pekerjaan fisik sebesar 100% yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera, Ir. Abdul Azis selaku Kepala Supervisi Konsultan Pengawas PT. Surya Guna Tata Graha dan Ir. Djoko Sarsono selaku Pelaksana Operasional serta dilampiri dengan Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu ke-11 (sebelas) tanggal 19 Oktober 2003 ;
2. Sertifikat Prestasi Pekerjaan Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 Pekerjaan Penyiapan Lahan Bangunan Pemukiman Transmigrasi di lokasi Tawahan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 19 Oktober 2003 dengan bobot fisik hasil pekerjaan 100% yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera, kemudian disetujui oleh Ir. Abdul Azis selaku Kepala Supervisi PT. Surya Guna Tata Graha dan diperiksa/disetujui oleh Ir. Djoko Sarsono selaku Pelaksana Operasional, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Harga Jenis Pekerjaan (Rp)	Bobot Tertimbang (%)	Hasil Pekerjaan	
				Bobot Fisik Setiap Bagian	Bobot Fisik Total Pekerjaan (%)
I	Pekerjaan Persiapan				
II	Pembukaan Lahan :				
	Tebas, tebang, potong	186.522.000	5,738	100.000	5,738
1.	Pilah, kumpul, bersih	235.659.000	7,249	100.000	7,249
2.	Prasarana Jalan :				
	Jalan Penghubung/poros	286.011.000	8,798	100.000	8,798
II	Jalan Desa	179.968.000	5,536	100.000	5,536
I	Gorong-gorong diameter				
	80 cm (7m)	11.466.000	0,353	100.000	0,353
1.	Gorong-gorong diameter				
	60 cm (4,5 m)	53.040.000	1,632	100.000	1,632
2.	Jembatan kayu	166.900.000	5,134	100.000	5,134



3.	Bangunan Pemukiman : Rumah transmigrasi dan jamban keluarga T-36	1.804.750.00	55,518	100.000	55,518
4.	Bangunan Fasilitas Umum :	0	1,412	100.000	1,412
5.	Rumah ibadah	45.891.000	0,871	100.000	0,871
	Gudang unit	28.302.000	1,657	100.000	1,657
IV	Rumah petugas	53.859.000			
1.	Sarana Air Bersih : SAB Sumur Gali	198.374.000	6,102	100.000	6,102
V					
1.					
2.					
3.					
VI					
1.					
		3.250.742.00	100		100,00
		0			

Sedangkan Ir. Priyono Budi Santoso, Ir. Darmanto, Ir. Sofyan Hanafi, Zirtafnil, BE., Drs. Hisyam Zaini, MM., Ir. Djoko Sarsono selaku Panitia Pemeriksa dan Penerima Pengadaan Barang dan Jasa dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : LHP.177/YEK-P3/PRES/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 dengan kemajuan fisik 100% ;

- Bahwa pada tanggal 03 November 2003 Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera mengajukan permohonan pengambilan uang retensi kepada Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pimpinan Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 karena hasil pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan di lapangan telah selesai dilaksanakan, kenyataannya pekerjaan baru 11,970% dengan melampirkan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : LHP.231/YEK-P3/XI/2003 tanggal 03 November 2003, tentang Pekerjaan Penyiapan Lahan dan Bagunan Pemukiman Transmigrasi di lokasi Tawahan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan kemajuan pekerjaan fisik sebesar 100% yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera, Ir. Abdul Azis selaku Kepala Supervisi Konsultan Pengawas PT. Surya Guna Tata Graha dan Ir. Djoko Sarsono selaku Pelaksana Operasional ;

2. Sertifikasi Prestasi Pekerjaan Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 Pekerjaan Penyiapan Lahan Bangunan Pemukiman Transmigrasi di lokasi Tawahan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 03 November 2003 dengan bobot fisik hasil pekerjaan 100% yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera, kemudian disetujui oleh Ir. Abdul Azis selaku Kepala Supervisi PT. Surya Guna Tata Graha dan diperiksa/disetujui oleh Ir. Djoko Sarsono selaku Pelaksana Operasional ;

Sedangkan Ir. Priyono Budi Santoso, Ir. Darmanto, Ir. Sofyan Hanafi, Zirtafnil, BE., Drs. Hisyam Zaini, MM., Ir. Djoko Sarsono selaku Panitia Pemeriksa dan Penerima Pengadaan Barang dan Jasa dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : LHP.231/YEK-P3/PRES/XI/2003 tanggal 03 November 2003 ;

Kemudian Terdakwa bersama dengan Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pemimpin Proyek menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.84.A/YEKP3/X/2003 tanggal 21 Oktober 2003, Berita Acara Pembayaran Uang Retensi 5% Nomor : KU.96/YEK-P3/XI/2003 tanggal 05 November 2003 dan kwitansi pembayaran dengan kemajuan 100% sebesar Rp. 1.418.540.100,- (satu milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu seratus rupiah) ;

- Bahwa atas pengajuan termin 100% dan permohonan pengambilan uang retensi 5% kemudian Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pemimpin Proyek mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permintaan Pembayaran untuk pembayaran termin kedua 100% dan retensi 5% No. 79/922570/SPP-L.S/XI/2003 tanggal 15 Desember 2003 sebesar Rp. 1.418.540.100,- (satu milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu seratus rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 30.798.557,- (tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III atas dasar permintaan pembayaran tersebut Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 16 Desember 2003 sebesar Rp. 1.387.741.543,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) atas nama rekening Giro PT. Panca Amanat Sejahtera Nomor : 002.00.07.00028.2 pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Barabai yang diterima tanggal 19 Desember 2003, sehingga Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera telah menerima seluruh dana proyek sebesar Rp. 3.250.740.500,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp. 134.465.301,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus satu rupiah) menjadi sebesar Rp. 3.116.275.199,- (tiga milyar seratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

- Bahwa pada saat itu kemajuan fisik pembangunan yang sebenarnya berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu ke- XI tanggal 19 Oktober 2003 yang dibuat oleh Ir. Abdul Azis Kepala Supervisi/Konsultan Pengawas PT. Surya Guna Tata Graha yang juga ditandatangani oleh S. Pujo HW.

Hal. 13 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pelaksana Lapangan PT. Panca Amanat
Sejahtera bobot realisasi fisik baru mencapai
11,970% dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Rencana		Realisasi		Bobot Tertimbang %
		Volume	Bobot	Volume	Bobot %	
I	Pekerjaan Persiapan					
II	Pembukaan Lahan :					
	Tebas, tebang, potong	274,00 Ha	5,738	31,90 Ha	0,668	11,642
1.	Pilah, kumpul, bersih	274,00 Ha	7,249	28,60 Ha	0,757	10,438
2.	Prasarana Jalan :					
	Jalan penghubung/poros	5,35 Km	8,798	5,0 Km	2,060	23.414
III	Jalan Desa	9,50 Km	5,536	2,65 Km	0,419	7,569
1.	Gorong-gorong diameter 80 cm (7 m)	21,00 M ³	0,353			
2.	Gorong-gorong diameter 60 cm (4,5 m)	120,00 M ³	1,632			
	Jembatan kayu	50,00 M ³	5,134			
3.						
4.	Bangunan Pemukiman : Rumah transmigrasi dan jamban keluarga T-36	250.00 Bh	55,518	44 Bh	8.066	14,529
5.	Bangunan Fasilitas Umum :					
	Rumah ibadah	1,00 Bh	1,412			
	Gudang unit	1,00 Bh	0,871			
IV	Rumah petugas	1,00 Bh	1,657			
1.	Sarana Air Bersih : SAB Sumur Gali	127,00 Bh	6,102			
V						
1.						
2.						
3.						
VI						
1.						
			100		11,970	

- Dengan demikian seharusnya Terdakwa hanya meminta dan menerima pembayaran pekerjaan dari Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pemimpin Proyek sebesar Rp. 379.031.794,35 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah tiga puluh lima sen) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai (Rp)	Bobot (%)
1	2	3	4



I	Pembukaan Lahan	46.313.608,00	1,425
II	Prasarana Jalan :		
1	Jalan Penghubung/Poros	60.918.125,57	2,060
.	Jalan Desa	12.359.944,38	0,419
2	Gorong-gorong diameter 80 cm (t m)	0,00	0,000
.	Gorong-gorong diameter 60 cm (4,5 m)	0,00	0,000
3	Jembatan kayu	0,00	0,000
.			
4	Bangunan Pemukiman :		
.	Rumah transmigrasi dan jamban	259.440.116,40	8,066
5	keluarga T-36		
.			
	Bangunan Fasilitas Umum :	0,00	0,000
III	Rumah ibadah	0,00	0,000
1	Gudang unit	0,00	0,000
.	Rumah petugas		
IV	Sarana Air Bersih :	0,00	0,000
1	SAB Sumur Gali		
.			
2			
.			
3			
.			
V			
1			
.			
Nilai Realisasi Fisik Pekerjaan		379.031.794,35	11,970

Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan (5) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : SPPP.6/YEK-P3/VIII/2003 tanggal 07 Agustus 2003 seharusnya meminta pembayaran didasarkan bukti- bukti yang sah mengenai kemajuan pekerjaan yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan pengambilan uang retensi (jaminan masa pemeliharaan) sebesar 5% dari harga borongan dapat dibayarkan apabila pekerjaan telah selesai secara keseluruhan dan diterima baik oleh pihak pertama yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang bersesuaian pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 31 ayat (2) pembayaran dilakukan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar prestasi pekerjaan yang penilaiannya dilakukan dengan Sistem Sertifikat Bulanan atau sistem termin sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 3.116.275.199,- (tiga milyar seratus enam betas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dikurangi Rp. 379.031.794,35 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah tiga puluh lima sen) sampai dengan Rp. 2.871.708.705,65 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam puluh lima sen) ;

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Elly Sarikit, MM., Ir. Abdul Azis, Ir. Priyono Budi Santoso, Ir. Darmanto, Ir. Sofyan Hanafi, Zirtafnil, BE., Drs. Hisyam Zaini, MM. dan Ir. Djoko Sarsono telah memperkaya diri Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 2.871.708.705,65 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam puluh lima sen) atau setidaknya-tidaknya menurut perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebesar Rp. 2.800.840.887,65,- (dua milyar delapan ratus juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh lima sen) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi selaku pribadi atau Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera yang bertindak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nama PT.
Panca Amanat Sejahtera yang ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan
Penyiapan Lahan dan Bangunan Pemukiman Transmigrasi di lokasi Tawahan,
Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Nomor :
KEP-28.A/YEK-P3/VIII/2003 tanggal 01 Agustus 2003, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair di atas, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Ir. Abdul Azis selaku Kepala Supervisi/Konsultan Pengawas dari PT. Surya Guna Tata Graha Jalan Palapa II Nomor 47 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan selaku Pelaksana Pekerjaan Pengawasan/Supervisi Konstruksi dan Rancang Kapling di lokasi Tawahan,
Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pimpinan Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi
di Pusat Tahun Anggaran 2003 serta Ir. Priyono Budi Santoso, Ir. Darmanto, Ir. Sofyan Hanafi, Zirtafnil, BE., Drs. Hisyam Zaini, MM., Ir. Djoko Sarsono masing-masing sebagai Anggota Panitia Pemeriksa dan Penerima Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 (yang masing-masing
diajukan dalam berkas perkara tersendiri), secara berturut-turut telah melakukan
beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian

Hal. 17 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, yaitu Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : SPPP.6/YEK-P3/VIII/2003 tanggal 07 Agustus 2003 Pasal 5 ayat (4) dan (5) mempunyai kewenangan atau kesempatan meminta pembayaran dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan uang retensi sebesar 5% dari harga borongan yang bersesuaian dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 31 ayat (2) pembayaran atas dasar prestasi pekerjaan yang penilaiannya dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, ternyata Terdakwa tidak melaksanakan kewenangan tersebut sebagaimana mestinya, atau melaksanakan kewenangan tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : SPPP.6/YEK-P3/VIII/2003 tanggal 07 Agustus 2003 selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera dengan meminta pembayaran pekerjaan untuk termin pertama dengan kemajuan fisik 59,329% pada kenyataannya kemajuan pekerjaan baru 2,543% dan untuk termin kedua dengan kemajuan fisik 100% pada kenyataannya kemajuan pekerjaan baru 11,970%, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Proyek Nomor : KEP.28.A/YEK.P3/VIII/2003 tanggal 01 Agustus 2003 ditunjuk selaku pelaksana pekerjaan penyiapan lahan dan bangunan Pemukiman transmigrasi di lokasi Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga borongan sebesar Rp. 3.250.742.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung dari Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : SPMK.7/YEK-P3/VIII/2003 tanggal 04 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2003 dan berkewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan dengan jenis dan volume pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : SPPP.6/YEK-P3/VIII/2003 tanggal 07 Agustus 2003 yaitu sebagai berikut :

- Penyiapan dan Pematangan Lahan :
 - Tebas, tebang, potong 274 Ha ;
 - Pilah kumpul bersih 274 Ha ;
- Pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga 250 unit ;
- Pembangunan fasilitas umum :
 - Rumah ibadah 1 unit ;
 - Gudang unit 1 unit ;
 - Rumah petugas 1 unit ;
- Pembangunan Jalan Penghubung/Poros :
 - Pembangunan Jalan Penghubung/Poros 5,35 Km ;
 - Pembangunan Jalan Desa 9,50 Km ;
 - Gorong-gorong diameter 80 cm (7M¹) 21 M ;
 - Gorong-gorong diameter 60 cm (4,5 M¹) 120 M ;
 - Jembatan kayu 50 M ;
- Peningkatan sarana air bersih :
 - Pembangunan sumur gali 127 buah ;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : SPMK.7/- YEK-P3/VIII/2003 tanggal 04 Agustus 2003 mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis dan volume pekerjaan yang tersebut pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : SPPP.6/YEK-P3/VIII/2003 tanggal 07 Agustus 2003 di atas ;
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2003 Terdakwa telah menerima pembayaran uang muka kerja 20% pekerjaan penyiapan lahan dan bangunan Pemukiman transmigrasi di lokasi Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 609.127.837,- (enam ratus sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh

Hal. 19 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010



rupiah) yang Terdakwa terima melalui rekening PT. Panca Amanat Sejahtera dengan Rekening Giro Nomor : 002.00.07.00028.2 pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Barabai

- Bahwa pada tanggal 20 September 2003 Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran/termin 59,329% kepada Pimpinan Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 yaitu Ir. Elly Sarikit, MM. dengan menyalahgunakan kewenangan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Sertifikasi Pekerjaan yang tidak benar yaitu :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : LHP.116/YEK-P3/- IX/2003 tanggal 20 September 2003, tentang Pekerjaan Penyiapan Lahan dan Bangunan Pemukiman Transmigrasi di lokasi Tawahan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan kemajuan pekerjaan fisik sebesar 59,329% yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera, Ir. Abdul Azis selaku Kepala Supervisi/Konsultan Pengawas PT. Surya Guna Tata Graha dan Ir. Djoko Sarsono selaku Pelaksana Operasional serta dilampiri dengan Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu ke-7 (tujuh) tanggal 21 September 2003 ;
2. Sertifikat Prestasi Pekerjaan Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 Pekerjaan Penyiapan Lahan Bangunan Pemukiman Transmigrasi di lokasi Tawalah, Kabupaten Bala ngan, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 September 2003 dengan bobot fisik hasil pekerjaan 59,329% yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera, kemudian disetujui oleh Ir. Abdul Azis selaku Kepala Supervisi/Konsultan Pengawas PT. Suryaguna Tata Graha dan diperiksa/disetujui oleh Ir. Djoko Sarsono selaku Pelaksana Operasional, dengan perincian sebagai berikut :

		Harga Jenis	Bobot	Hasil Pekerjaan
--	--	-------------	-------	-----------------



No	Uraian Pekerjaan	Pekerjaan (Rp)	Tertimbang (%)	Bobot Fisik Setiap Bagian	Bobot Fisik Total Pekerjaan (%)
I	Pekerjaan Persiapan				
II	Pembukaan Lahan :				
	Tebas, tebang, potong	186.522.000	5,738	58,559	3,360
1.	Pilah, kumpul, bersih	235.659.000	7,249	57,936	4,200
2.	Prasarana Jalan :				
	Jalan Penghubung/poros	286.011.000	8,798	74,415	6,547
II	Jalan Desa	179.968.000	5.536	74,787	4,140
I	Gorong-gorong diameter				
	80 cm (7m)	11.466.000	0,353	57,234	0,202
1.	Gorong-gorong diameter				
	60 cm (4,5 m)	53.040.000	1,632	49,401	0,806
2.	Jembatan kayu	166.900.000	5.134	34,155	1,754
3.	Bangunan Pemukiman :				
	Rumah transmigrasi dan				
	jamban keluarga T-36	1.804.750.00	55,518	59,073	32,796
4.		0			
	Bangunan Fasilitas				
	Umum :		1,412	49,892	0,704
5.	Rumah ibadah	45.891.000	0,871	100.000	0,871
	Gudang unit	28.302.000	1,657	74,069	1,228
IV	Rumah petugas	53.859.000			
1.	Sarana Air Bersih :		6,102	44,587	2,721
	SAB Sumur Gali	198.374.000			
V					
1.					
2.					
3.					
VI					
1.					
		3.250.742.00	100		59,329
		0			

- Bahwa atas pengajuan permohonan termin 59,329% dari Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera tersebut, Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pimpinan Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 menerima dan menyetujui permohonan tersebut selanjutnya membuat Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (LEMBAR : A) Nomor : 54/922570/SPP-LS/XI/2003 tanggal 07 Novpember 2003 kepada Kepala Kantor Perbendaharaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kas Negara Jakarta III untuk keperluan pembayaran termin pertama pekerjaan penyiapan lahan dan bangunan Pemukiman transmigrasi di lokasi Tawalah, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 1.182.052.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta lima puluh dua ribu rupiah), dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : LHP.117/YEK-P3/PRES/IX/2003 tanggal 22 September 2003 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 dan Terdakwa, Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.35/YEK-P3/IX/2003 tanggal 23 September 2003 dan kwitansi untuk pembayaran termin I yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Elly Sarikit, MM. selaku pimpinan proyek ;

- Bahwa atas dasar Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (LEMBAR : A) Nomor : 54/922570/SPP-LS/XI/2003 tanggal 07 November 2003 tersebut Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 384807X/088/118 tanggal 10 November 2003 untuk pembayaran termin pertama pekerjaan penyiapan lahan dan bangunan Pemukiman transmigrasi di lokasi Tawalah, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan kepada PT. Panca Amanat Sejahtera dengan rekening Giro Nomor : 002.00.07.00028.2 pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Barabai sebesar Rp. 1.182.052.000,- (satu milyar seratus delapan puluh lima juta lima puluh dua ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 62.646.181,- (enam puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dan telah diterima oleh Terdakwa melalui rekening PT. Panca



Amanat Sejahtera tersebut pada tanggal 12 November 2003 sebesar Rp. 1.119.405.819,- (satu milyar seratus sembilan belas juta empat ratus lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) ;

- Bahwa pada saat itu kemajuan fisik pembangunan yang sebenarnya, berdasarkan Laporan Mingguan Minggu ke VII tanggal 21 September 2003 yang dibuat oleh Ir. Abdul Azis Kepala Supervisi PT. Surya Guna Tata Graha juga ditandatangani oleh S. Pujo WH. selaku Pelaksana Lapangan PT. Panca Amanat Sejahtera bobot realisasi fisik baru sebesar 2,543% dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Rencana		Realisasi		Bobot Tertimbang %
		Volume	Bobot	Volume	Bobot %	
I	Pekerjaan Persiapan					
II	Pembukaan Lahan :					
	Tebas, tebang, potong	274,00 Ha	5,738	6,6 Ha	0,138	2,409
1.	Pilah, kumpul, bersih	274,00 Ha	7,249	4,68 Ha	0,124	1,708
2.	Prasarana Jalan :					
	Jalan penghubung/poros	5,35 Km	8,798	33 Km	0,481	5,467
III	Jalan Desa	9,50 Km	5,536	1,3 Km	0,123	13,821
	Gorong-gorong diameter 80 cm (7 m)	21,00 M ³	0,353			
1.	Gorong-gorong diameter 60 cm (4,5 m)	120,00 M ³	1,632			
2.	Jembatan kayu	50,00 M ³	5,134			
3.	Bangunan Pemukiman :					
	Rumah transmigrasi dan jamban keluarga T-36	250,00 Bh	55,518	8 Bh	1,777	3,200
4.	Bangunan Fasilitas Umum :					
5.	Rumah ibadah	1,00 Bh	1,412			
	Gudang unit	1,00 Bh	0,871			
IV	Rumah petugas	1,00 Bh	1,657			
1.	Sarana Air Bersih : SAB Sumur Gali	127,00 Bh	6,102			
V						
1.						
2.						
3.						
VI						
1.						



			100		2,543	
--	--	--	-----	--	-------	--

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2003 Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera mengajukan permintaan pembayaran termin 100% kepada Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pimpinan Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003, pada kenyataannya kemajuan pekerjaan baru mencapai 11,970%, namun Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri bersepakat dengan Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pemimpin Proyek dan Ir. Abdul Azis selaku Kepala Supervisi/Konsultan Pengawas serta Ir. Priyono Budi Santoso, Ir. Darmanto, Ir. Sofyan Hanafi, Zirtafnil, BE., Drs. Hisyam Zaini, MM., Ir. Djoko Sarsono masing-masing selaku Panitia Pemeriksa dan Penerima Pengadaan Barang dan Jasa untuk dilakukan pembayaran pekerjaan dengan kemajuan fisik 100% Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya melampirkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Sertifikasi Prestasi Pekerjaan yang tidak benar yaitu :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : LHP.176/YEKP3/X/2003 tanggal 18 Oktober 2003, tentang Pekerjaan Penyiapan Lahan dan Bangunan Pemukiman Transmigrasi di lokasi Tawahan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan kemajuan pekerjaan fisik sebesar 100% yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera, Ir. Abdul Azis selaku Kepala Supervisi Konsultan Pengawas PT. Surya Guna Tata Graha dan Ir. Djoko Sarsono selaku Pelaksana Operasional serta dilampiri dengan Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu ke- 11 (sebelas) tanggal 19 Oktober 2003 ;
2. Sertifikasi Prestasi Pekerjaan Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 Pekerjaan Penyiapan Lahan Bangunan Pemukiman Transmigrasi di lokasi Tawahan, Kabupaten Balangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 19 Oktober 2003 dengan bobot fisik hasil pekerjaan 100% yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera, kemudian disetujui oleh Ir. Abdul Azis selaku Kepala Supervisi PT. Surya Guna Tata Graha dan diperiksa/disetujui oleh Ir. Djoko Sarsono selaku Pelaksana, Operasional, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Harga Jenis Pekerjaan (Rp)	Bobot Tertimbang (%)	Hasil Pekerjaan	
				Bobot Fisik Setiap Bagian	Bobot Fisik Total Pekerjaan (%)
I	Pekerjaan Persiapan				
II	Pembukaan Lahan :				
1.	Tebas, tebang, potong	186.522.000	5,738	100.000	5,738
	Pilah, kumpul, bersih	235.659.000	7,249	100.000	7,249
2.	Prasarana Jalan :				
	Jalan Penghubung/poros	286.011.000	8,798	100.000	8,798
II	Jalan Desa	179.968.000	5.536	100.000	5,536
I	Gorong-gorong diameter 80 cm (7m)	11.466.000	0,353	100.000	0,353
1.	Gorong-gorong diameter 60 cm (4,5 m)	53.040.000	1,632	100.000	1,632
2.	Jembatan kayu	166.900.000	5.134	100.000	5,134
3.	Bangunan Pemukiman :				
	Rumah transmigrasi dan jamban keluarga T-36	1.804.750.00	55,518	100.000	55,518
4.		0			
	Bangunan Fasilitas Umum :		1,412	100.000	1,412
5.	Rumah ibadah	45.891.000	0,871	100.000	0,871
	Gudang unit	28.302.000	1,657	100.000	1,657
IV	Rumah petugas	53.859.000			
1.	Sarana Air Bersih : SAB Sumur Gali	198.374.000	6,102	100.000	6,102
V					
1.					
2.					
3.					
VI					
1.					
		3.250.742.000	100		100,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Ir. Priyono Budi Santoso, Ir. Darmanto, Ir. Sofyan Hanafi, Zirtafnil, BE., Drs. Hisyam Zaini, MM., Ir. Djoko Sarsono selaku Panitia Pemeriksa dan Penerima Pengadaan Barang dan Jasa dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : LHP.177/YEK-P3/PRES/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 dengan kemajuan fisik 100% ;

- Bahwa pada tanggal 03 November 2003 Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera mengajukan permohonan pengambilan uang retensi kepada Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pemimpin Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 karena hasil pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan di lapangan telah selesai dilaksanakan, kenyataannya pekerjaan baru 11,970% dan untuk melengkapi permintaan pembayaran uang retensi, Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya melampirkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Sertifikasi Prestasi Pekerjaan yang tidak benar yaitu :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : LHP.231/YEK-P3/XI/2003 tanggal 03 November 2003, tentang Pekerjaan Penyiapan Lahan dan Bangunan Pemukiman Transmigrasi di lokasi Tawahan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan kemajuan pekerjaan fisik sebesar 100% yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera, Ir. Abdul Azis selaku Kepala Supervisi Konsultan Pengawas PT. Surya Guna Tata Graha dan Ir. Djoko Sarsono selaku Pelaksana Operasional ;
2. Sertifikasi Prestasi Pekerjaan Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 Pekerjaan Penyiapan Lahan Bangunan Pemukiman Transmigrasi di lokasi Tawahan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 03 November 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bobot fisik hasil pekerjaan 100% yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera, kemudian disetujui oleh Ir. Abdul Azis selaku Kepala Supervisi PT. Surya Guna Tata Graha dan diperiksa/disetujui oleh Ir. Djoko Sarsono selaku Pelaksana Operasional ;

Sedangkan Ir. Priyono Budi Santoso, Ir. Darmanto, Ir. Sofyan Hanafi, Zirtafnil, BE., Drs. Hisyam Zaini, MM., Ir. Djoko Sarsono selaku Panitia Pemeriksa dan Penerima Pengadaan Barang dan Jasa dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : LHP.231/YEK-P3/PRES/XI/2003 tanggal 03 November 2003 ;

Kemudian Terdakwa bersama dengan Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pimpinan Proyek menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.84.A/YEKP3/X/2003 tanggal 21 Oktober 2003, Berita Acara Pembayaran Uang Retensi 5% Nomor : KU.96/YEK-P3/XI/2003 tanggal 05 November 2003 dan kwitansi pembayaran dengan kemajuan 100% sebesar Rp. 1.418.540.100,- (satu milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu seratus rupiah) ;

- Bahwa atas pengajuan termin 100% dan permohonan pengambilan uang retensi 5% kemudian Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pimpinan Proyek mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk pembayaran termin kedua 100% dan retensi 5% No. 79/922570/SPP-LS/XI/2003 tanggal 15 Desember 2003 sebesar Rp. 1.418.540.100,- (satu milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu seratus rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 30.798.557,- (tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III atas dasar permintaan pembayaran tersebut Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III

Hal. 27 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 16 Desember 2003 sebesar Rp. 1.387.741.543,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) atas nama rekening Giro PT. Panca Amanat Sejahtera Nomor : 002.00.07.00028.2 pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Barabai yang diterima tanggal 19 Desember 2003, sehingga Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera telah menerima seluruh dana proyek sebesar Rp. 3.250.740.500,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp. 134.465.301,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus satu rupiah) menjadi sebesar Rp. 3.116.275.199,- (tiga milyar seratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

- Bahwa pada saat itu kemajuan fisik pembangunan yang sebenarnya berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu ke- XI tanggal 19 Oktober 2003 yang dibuat oleh Ir. Abdul Azis Kepala Supervisi/Konsultan Pengawas PT. Surya Guna Tata Graha yang juga ditandatangani oleh S. Pujo HW. selaku Pelaksana Lapangan PT. Panca Amanat Sejahtera bobot realisasi fisik baru mencapai 11,970% dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Rencana		Realisasi		Bobot Tertimbang %
		Volume	Bobot	Volume	Bobot %	
I	Pekerjaan Persiapan					
II	Pembukaan Lahan :					
1.	Tebas, tebang, potong	274,00 Ha	5,738	31,90 Ha	0,668	11,642
	Pilah, kumpul, bersih	274,00 Ha	7,249	28,60 Ha	0,757	10,438
2.	Prasarana Jalan :					
III	Jalan penghubung/poros	5,35 Km	8,798	5,0 Km	2,060	23,414
	Jalan Desa	9,50 Km	5,536	2,65 Km	0,419	7,569
1.	Gorong-gorong diameter 80 cm (7 m)	21,00 M ³	0,353			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Gorong-gorong diameter 60 cm (4,5 m)	120,00 M ³	1,632			
	Jembatan kayu	50,00 M ³	5,134			
3.	Bangunan Pemukiman :					
	Rumah transmigrasi dan jamban keluarga T-36	250.00 Bh	55,518	44 Bh	8.066	14,529
4.	Bangunan Fasilitas Umum :					
5.	Rumah ibadah	1,00 Bh	1,412			
	Gudang unit	1,00 Bh	0,871			
IV	Rumah petugas	1,00 Bh	1,657			
1.	Sarana Air Bersih : SAB Sumur Gali	127,00 Bh	6,102			
V						
1.						
2.						
3.						
VI						
1.						
			100		11,970	

- Dengan demikian seharusnya Terdakwa hanya meminta dan menerima pembayaran pekerjaan dari Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pemimpin Proyek sebesar Rp. 379.031.794,35 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah tiga puluh lima sen) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai (Rp)	Bobot (%)
1	2	3	4
I	Pembukaan Lahan	46.313.608,00	1,425
II	Prasarana Jalan :		
1	Jalan Penghubung/Poros	60.918.125,57	2,060
.	Jalan Desa	12.359.944,38	0,419
2	Gorong-gorong diameter 80 cm (t m)	0,00	0,000
.	Gorong-gorong diameter 60 cm (4,5 m)	0,00	0,000
3	Jembatan kayu	0,00	0,000
.			
4	Bangunan Pemukiman :		
.	Rumah transmigrasi dan jamban keluarga T-36	259.440.116,40	8,066
.			
	Bangunan Fasilitas Umum :	0,00	0,000
III	Rumah ibadah	0,00	0,000

Hal. 29 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010



1	Gudang unit	0,00	0,000
.	Rumah petugas		
IV	Sarana Air Bersih :	0,00	0,000
1	SAB Sumur Gali		
2			
3			
V			
1			
Nilai Realisasi Fisik Pekerjaan		379.031.794,35	11,970

Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan selaku pelaksana pekerjaan penyiapan lahan dan bangunan pemukiman transmigrasi di lokasi Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagaimana Pasal 5 ayat (4) dan (5) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : SPPP.6/YEK-P3/VIII/2003 tanggal 07 Agustus 2003 di mana Terdakwa mempunyai kewenangan atau kesempatan meminta pembayaran dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan pengambilan uang retensi 5% yang bersesuaian dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 31 ayat (2) pembayaran dilakukan atas dasar prestasi pekerjaan yang penilaiannya dilakukan dengan Sistem Sertifikat Bulanan atau sistem termin sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 3.116.275.199,- (tiga milyar seratus enam betas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dikurangi Rp. 379.031.794,35 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah tiga puluh lima sen) sama dengan Rp. 2.871.708.705,65 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam puluh lima sen) ;

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elly Sarikit, MM., Ir. Abdul Azis, Ir. Priyono Budi Santoso, Ir. Darmanto, Ir. Sofyan Hanafi, Zirtafnil, BE., Drs. Hisyam Zaini, MM. dan Ir. Djoko Sarsono telah menguntungkan diri Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 2.871.708.705,65 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus lima rupiah enam puluh lima sen) atau setidaknya-tidaknya menurut perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebesar Rp. 2.800.840.887,65,- (dua milyar delapan ratus juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh lima sen) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi selaku pribadi atau Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera bertindak untuk dan atas nama PT. Panca Amanat Sejahtera yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan penyiapan lahan dan pembangunan pemukiman transmigrasi di lokasi Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Nomor : KEP-28.A/YEK.P3/VIII/2003 tanggal 01 Agustus 2003, dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : SPPP.6/YEK.P3/VIII/2003 tanggal 07 Agustus 2003 pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair di atas, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Ir. Abdul Azis selaku Kepala Supervisi dari PT. Surya Guna Tata Graha Jalan Palapa II No. 47 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan selaku Pelaksana Pekerjaan

Hal. 31 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan/Supervisi Konstruksi dan Rancang Kavling di lokasi Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pemimpin Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 dan Ir. Priyono Budi Santoso Ketua merangkap Anggota, Ir. Darmanto Sekretaris merangkap Anggota, Ir. Sofyan Hanafi, Zirtafnil, BE., Drs. Hisyam Zaini, MM. Ir. Djoko Sarsono Anggota Panitia Pemeriksa dan Penerima Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 (yang masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri), secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Nomor : KEP.28.A/YEK.P3/VIII/2003 tanggal 01 Agustus 2003 ditunjuk selaku Pelaksana Pekerjaan Penyiapan Lahan dan Bangunan Pemukiman Transmigrasi di lokasi Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga borongan pekerjaan sebesar Rp. 3.250.742.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan berkewajiban menjalankan jabatan umum untuk sementara waktu yaitu :
 - Penyiapan dan Pematangan Lahan :
 - Tebas, tebang, potong 274 Ha ;
 - Pilah kumpul bersih 274 Ha ;
 - Pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga



250 unit ;

- Pembangunan fasilitas umum :
 - Rumah ibadah 1 unit ;
 - Gudang unit 1 unit ;
 - Rumah petugas 1 unit ;
- Pembangunan Jalan Penghubung/Poros :
 - Pembangunan Jalan Penghubung/Poros 5,35 Km ;
 - Pembangunan Jalan Desa 9,50 Km ;
 - Gorong-gorong diameter 80 cm (7M¹) 21 M ;
 - Gorong-gorong diameter 60 cm (4,5 M¹) 120 M ;
 - Jembatan kayu 50 M ;
- Peningkatan sarana air bersih :
 - Pembangunan sumur gali 127 buah ;
- Berdasarkan asal 5 ayat (4) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : SPPP.6/YEK.P3/VIII/2003 tanggal 07 Agustus 2003 setiap pelaksanaan pembayaran harus didasarkan bukti- bukti yang sah mengenai kemajuan hasil pekerjaan yang diajukan oleh pihak kedua dan dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan atas dasar permohonan dari pihak kedua ;
- Berdasarkan Pasal 5 ayat (5) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : SPPP.6/YEK.P3/VIII/2003 tanggal 07 Agustus 2003 pengambilan uang retensi (jaminan masa pemeliharaan) sebesar 5% dari harga borongan dapat dibayarkan apabila pekerjaan telah selesai secara keseluruhan dan diterima baik oleh pihak pertama yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ;
- Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : SPPP.6/YEK.P3/VIII/2003 tanggal 07 Agustus 2003 penyerahan pekerjaan oleh pihak kedua kepada pihak pertama dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dengan suatu Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh pihak kedua dan pengawas teknik (Pelaksana Operasional dan Konsultan Pengawas/Supervisi) sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 7 ayat (1) yang disetujui oleh pihak pertama dan berlaku sebagai penyerahan pertama ;

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2003 Terdakwa telah menerima pembayaran uang muka kerja 20% pekerjaan penyiapan lahan dan bangunan permukiman transmigrasi di lokasi Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupateri Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 650.148.400,- (enam ratus lima puluh juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 41.020.563,- (empat puluh satu juta dua puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) sama dengan Rp. 609.127.837,- (enam ratus sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang Terdakwa terima melalui rekening PT. Panca Amanat Sejahtera dengan Rekening Giro Nomor : 002.00.07.00028.2 pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Barabai ;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2003 Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran/termin 59,329% kepada Pemimpin Proyek Permukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 yaitu Ir. Elly Sarikit, MM. Sedangkan Terdakwa mengetahui pekerjaan baru mencapai 2,543% namun Terdakwa bersepakat dengan Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pemimpin Proyek dan Ir. Abdul Azis selaku Konsultan Supervisi serta Ir. Priyono Budi Santoso, Ir. Darmanto, Ir. Sofyan Hanafi, Zirtafnil, BE., Drs. Hisyam Zaini, MM. Ir. Djoko Sarsono masing-masing selaku Panitia Pemeriksa dan Penerima Pengadaan Barang dan Jasa untuk dilakukan pembayaran pekerjaan dengan kemajuan fisik 59,329% (termin pertama) dan untuk melengkapi syarat-syarat pencairan dana proyek tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Abdul Azis Bin Ismail dan Ir. Priyono Budi Santoso, Ir. Darmanto, Ir. Sofyan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafi, Zirtafnil, BE., Drs. Hisyam Zaini, MM, Ir. Djoko Sarsono memalsukan buku-buku dan daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan dan Sertifikasi Prestasi Pekerjaan serta Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Pengadaan Barang dan Jasa yang berisi daftar persentase kemajuan masing-masing item pekerjaan yaitu :

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : LHP.116/YEK.P3/IX/- 2003 tanggal 20 September 2003 dengan kemajuan fisik pekerjaan 59,329% ;
- Sertifikasi Prestasi Pekerjaan tanggal 21 September 2003 dengan bobot fisik hasil pekerjaan 59,329% ;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : LHP.117/YEK-P3/PRES/IX/2003 tanggal 22 September 2003 dengan kemajuan fisik 59,329 ;
- Kemudian Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pemimpin Proyek mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III, atas dasar Surat Permintaan Pembayaran tersebut Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebesar Rp. 1.182.052.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta lima puluh dua ribu delapan rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 62.646.181,- (enam puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah) sama dengan Rp. 1.119.370.819,- (satu milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan telah diterima oleh Terdakwa melalui rekening PT. Panca Amanat Sejahtera Nomor : 002.00.07.00028.2 pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Barabai tersebut pada tanggal 12 November

Hal. 35 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 sebesar Rp. 1.119.370.819,- (satu milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2003 Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera mengajukan permintaan pembayaran termin 100% kepada Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pemimpin Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 pada kenyataannya kemajuan pekerjaan baru mencapai 11,970% namun Terdakwa bersepakat dengan Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pemimpin Proyek dan Ir. Abdul Azis selaku Kepala Supervisi/Konsultan Pengawas serta Ir. Priyono Budi Santoso, Ir. Darmanto, Ir. Sofyan Hanafi, Zirtafnil, BE., Drs. Hisyam Zaini, MM, Ir. Djoko Sarsono masing-masing selaku Panitia Pemeriksa dan Penerima Pengadaan Barang dan Jasa untuk dilakukan pembayaran pekerjaan dengan kemajuan fisik 100% dan untuk melengkapi syarat-syarat pencairan dana proyek 100% tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Abdul Azis bin Ismail dan Ir. Priyono Budi Santoso, Ir. Darmanto, Ir. Sofyan Hanafi, Zirtafnil, BE., Drs. Hisyam Zaini, MM., Ir. Djoko Sarsono memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksa administrasi proyek dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Pengadaan Barang dan Jasa yang berisi daftar persentase kemajuan masing-masing item pekerjaan yaitu :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : LHP.176/YEK-P3/X/- 2003 tanggal 18 Oktober 2003 dengan kemajuan fisik pekerjaan 100% ;
2. Sertifikasi Prestasi Pekerjaan tanggal 19 Oktober 2003 dengan bobot fisik hasil pekerjaan 100% ;
3. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : LHP.117/YEK- P3/PRES/X/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2003 dengan kemajuan fisik 100% ;

- Bahwa pada tanggal 03 November 2003 Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera mengajukan permohonan pengambilan uang retensi kepada Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pemimpin Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 karena hasil pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan di lapangan telah selesai dilaksanakan, kenyataannya pekerjaan baru 11,970% namun Terdakwa bersepakat dengan Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pemimpin Proyek dan Ir. Abdul Azis selaku Kepala Supervisi/Konsultan Pengawas, Ir. Priyono Budi Santoso, Ir. Darmanto, Ir. Sofyan Hanafi, Zirtafnil, BE., Drs. Hisyam Zaini, MM., dan Ir. Djoko Sarsono masing-masing selaku Panitia Pemeriksa dan Penerima Pengadaan Barang dan Jasa untuk dilakukan pembayaran retensi 5% tersebut dan untuk melengkapi permohonan pengambilan uang retensi Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Abdul Azis dan Ir. Priyono Budi Santoso, Ir. Darmanto, Ir. Sofyan Hanafi, Zirtafnil, BE., Drs. Hisyam Zaini, MM., dan Ir. Djoko Sarsono memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksa administrasi proyek dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan dan Sertifikasi Prestasi Pekerjaan serta Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Pengadaan Barang dan Jasa yang berisi daftar persentase kemajuan masing-masing item pekerjaan yaitu :

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : LHP.231/YEK-P3/XI/- 2003 tanggal 03 November 2003, tentang kemajuan fisik

Hal. 37 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan 100% ;

- Sertifikasi Prestasi Pekerjaan tanggal 03 November 2003 dengan tobot fisik hasil pekerjaan 100% ;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : LHP.231/YEK- P3/PRES/XI/2003 tanggal 04 November 2003 dengan kemajuan fisik 100% ;

- Bahwa atas pengajuan termin 100% dan permohonan pengambilan uang retensi 5% kemudian Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pemimpin Proyek mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk pembayaran termin kedua 100% dan retensi 5% Nomor : 79/922570/SPP-LS/XI/2003 tanggal 15 Desember 2003 sebesar Rp. 1.418.540.100,- (satu milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu seratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 30.798.557,- (tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) sama dengan sebesar Rp. 1.387.706.543,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), kemudian Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebesar Rp. 1.387.706.543,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) atas nama Rekening Giro PT. Panca Amanat Sejahtera Nomor : 002.00.07.00028.2 pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Barabai tanggal 19 Desember 2003 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi selaku pribadi atau Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera bertindak untuk dan atas nama PT. Panca Amanat Sejahtera yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan penyiapan lahan dan pembangunan pemukiman transmigrasi di lokasi Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Nomor : KEP-28.A/YEK.P3/- VIII/2003 tanggal 01 Agustus 2003, pada hari-hari yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti antara tanggal 04 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 19 Desember 2003 atau pada waktu tertentu antara bulan Agustus 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003, bertempat di Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetapi karena Terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Amuntai berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum penunjukan rekanan Pelaksana Proyek Pekerjaan Penyiapan Lahan dan Bangunan Permukiman Transmigrasi Tahun Anggaran 2003 di lokasi Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan,

Hal. 39 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera peserta pengadaan jasa pemborongan proyek pekerjaan penyiapan lahan dan bangunan permukiman transmigrasi di lokasi Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pemimpin Proyek dengan maksud agar PT. Panca Amanat Sejahtera ditunjuk selaku pelaksana proyek dan dalam pelaksanaan proyek diberikan kemudahan dalam pencairan dana proyek ;

- Bahwa setelah menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk Tabungan Multiguna Bank BNI kepada Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pemimpin Proyek, selanjutnya Terdakwa menerima surat Nomor : KEP.28.A/YEK-P3/VIII/2003 tanggal 01 Agustus 2003 tentang hasil penunjukan langsung pelaksana pekerjaan penyiapan lahan dan bangunan pemukiman transmigrasi yang menetapkan PT. Panca Amanat Sejahtera sebagai pelaksana pekerjaan penyiapan lahan dan bangunan pemukiman transmigrasi di lokasi Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima lagi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : SPMK.7/YEK-P3/VIII/2003 tanggal 04 Agustus 2003 yang memerintahkan PT. Panca Amanat Sejahtera untuk segera melaksanakan paket pekerjaan penyiapan lahan dan bangunan pemukiman transmigrasi di lokasi Tawahan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan sambil menunggu diterbitkannya Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akhirnya menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : SPPP.6/YEK-P3/VIII/2003 tanggal 07 Agustus 2003 dengan Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pemimpin Proyek tentang pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan, pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga, bangunan fasilitas umum, sarana bersih, jalan penghubung/poros, Jalan Desa dan gorong-gorong dan jembatan kayu dengan harga borongan pekerjaan sebesar Rp. 3.250.742.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) di mana Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera berkewajiban melaksanakan pekerjaan dengan jenis dan volume pekerjaan sebagai berikut :

- Penyiapan dan Pematangan Lahan :

- Tebas, tebang, potong 274 Ha ;
- Pilah kumpul bersih 274 Ha ;
- Pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga 250 unit ;
- Pembangunan fasilitas umum :
 - Rumah ibadah 1 unit ;
 - Gudang unit 1 unit ;
 - Rumah petugas 1 unit ;
- Pembangunan Jalan Penghubung/Poros :
 - Pembangunan Jalan Penghubung/Poros 5,35 Km ;
 - Pembangunan Jalan Desa 9,50 Km ;
 - Gorong-gorong diameter 80 cm (7M¹) 21 M ;
 - Gorong-gorong diameter 60 cm (4,5 M¹) 120 M ;
 - Jembatan kayu 50 M ;
- Peningkatan sarana air bersih :
 - Pembangunan sumur gali 127 buah ;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2003 Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Amanat Sejahtera mengajukan permintaan pembayaran termin 100% dan pada tanggal

Hal. 41 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 November 2003 Terdakwa juga mengajukan permohonan pengambilan uang retensi kepada Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pemimpin Proyek, pada kenyataannya kemajuan pekerjaan baru mencapai 11,970%, namun Ir. Elly Sarikit, MM. bersepakat dengan dan untuk dilakukan pembayaran pekerjaan dengan kemajuan fisik 100% dan pembayaran uang retensi 5% yang bertentangan dengan kewajiban Ir. Elly Sarikit, MM. selaku Pemimpin Proyek yaitu membayar pekerjaan sesuai prestasi pekerjaan sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 karena Terdakwa Ir. Elly Sarikit, MM. telah menerima uang sebelumnya dari Terdakwa, selanjutnya Ir. Ely Sarikit, MM. selaku Pemimpin Proyek membuat Surat Permintaan Pembayaran untuk pembayaran termin kedua 100% dan retensi 5% No. 79/922570/SPP-LS/XI/2003 tanggal 15 Desember 2003 sebesar Rp. 1.418.540.100,- (satu milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu seratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 30.798.557,- (tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) sama dengan sebesar Rp. 1.387.741.543,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), kemudian Kantor Kas Negara dan Perbendaharaan Negara Jakarta III menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebesar Rp. 1.387.741.543,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) atas nama Rekening Giro PT. Panca Amanat Sejahtera Nomor : 002. 00.07.00028.2 pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Barabai yang diterima tanggal 19 Desember 2003 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2005 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 830.109.606,- (delapan ratus tiga puluh juta seratus sembilan ribu enam ratus enam rupiah) ditanggung secara bersama-sama oleh Terdakwa H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi dengan Ir. Elly Sarikit, MM, Ir. Abdul Azis, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Kontrak tentang Pelaksanaan Pelelangan Pekerjaan Desain Rencana Teknis Satuan Pemukiman

Hal. 43 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (RTSP) Transmigrasi sebanyak 1 (satu) paket. Antara Proyek Penyiapan Pengerahan Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi Kalimantan Selatan dengan PT. Recons Cipta Binair ;
2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPPP.7/YEK-P3/VIII/2003 tanggal 08 Agustus 2003 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan/Supervisi Konstruksi dan Rancang Kapling di Lokasi Tawahan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan antara Pimpinan Proyek Permukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 dengan PT. Suryaguna Tatagraha (Dep. Nakertrans RI – Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi) ;
 3. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPPP.6/YEK-P3/VIII/2003 tanggal 07 Agustus 2003 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Lahan, Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga, Bangunan Fasilitas Umum, Sarana Air Bersih, Jalan Penghubung/Poros, Jalan Desa dan Gorong-gorong dan Jembatan Kayu di lokasi Tawahan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Antara Pimpinan Proyek Permukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 dengan PT. Panca Amanat Sejahtera (Dep. Nakertrans RI – Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi) ;
 4. Kerangka Acuan Kerja Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) Transmigrasi (Dep. Nakertrans RI – Dinas Nakertrans Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2003) ;
 5. Laporan Sementara PT. Recons Cipta Binair tentang Proyek Penyiapan, Pengerahan, Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (Pekerjaan :



- Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) Pola Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) Tahun Anggaran 2002) ;
6. Laporan Akhir Volume I, PT. Recons Cipta Binair tentang Proyek Penyiapan, Pengarahan, Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (Pekerjaan : Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) Pola Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) Tahun Anggaran 2002) ;
 7. Laporan Akhir Volume II, PT. Recons Cipta Binair tentang Proyek Penyiapan, Pengarahan, Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (Pekerjaan : Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) Pola Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) Tahun Anggaran 2002) ;
 8. Laporan Akhir Volume III, PT. Recons Cipta Binair tentang Proyek Penyiapan, Pengarahan, Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (Pekerjaan Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) Pola Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) Tahun Anggaran 2002) ;
 9. Laporan Akhir Volume IV, PT. Recons Cipta Binair tentang Proyek Penyiapan, Pengarahan, Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (Pekerjaan : Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) Pola Tanaman Pangan Lahan Kerina, (TPLK) Tahun Anggaran 2002) ;
 10. Laporan Akhir Volume V, PT. Recons Cipta Binair tentang Proyek Penyiapan, Pengarahan, Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (Pekerjaan : Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) Pola Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) Tahun



Anggaran 2002) ;

11. Surat Rekomendasi Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 05.1/27/PEM dan Surat Pernyataan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa Tawahan, atas nama Masyarakat Desa Tawahan, tanggal 22 Mei 2003 ;
12. 1 (satu) bundel Rencana Program Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2003 tanggal 27 Agustus 2003 ;
13. Surat Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 595/1450/Disnakertrans tanggal 29 Desember 2003 tentang Penyelesaian Kegiatan Penyiapan Lahan dan Bangunan UPT Tawahan kepada PT. Panca Amanat Sejahtera ;
14. 1 (satu) bundel Laporan Mingguan/Bulanan Tahun Anggaran 2003 Nomor : 1459/475.13/DISNAKERTRANS tanggal 31 Desember 2003 kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan tentang Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Fisik Prasarana, Rumah dan Bangunan Fasilitas Umum (PTB) dan Data Penyiapan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi ;
15. 1 (satu) bundel Laporan Target dan Realisasi Pekerjaan Prasarana Permukiman (PTB) tanggal 03 Februari 2004 tentang Pembukaan Lahan, Pembangunan Jalan, Bangunan Pemukiman, Bangunan Fasilitas Umum dan Sarana Air Bersih (SAB) ;
16. 1 (satu) budel Laporan Target dan Realisasi Pekerjaan Prasarana Pemukiman (PTB) tanggal 02 Maret 2004 tentang Pembukaan Lahan, Pembangunan Jalan, Bangunan Pemukiman, Bangunan Fasilitas Umum dan Sarana Air Bersih (SAB) ;
17. 1 (satu) bundel Laporan Target dan Realisasi Pekerjaan Prasarana Pemukiman (PTB) tanggal 01 April 2004 tentang Pembukaan Lahan, Pembangunan Jalan, Bangunan Pemukiman, Bangunan Fasilitas Umum dan Sarana Air Bersih (SAB) serta Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Target dan Realisasi Pembangunan Rumah Transmigrasi dilokasi Tawahan, Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2003 Edisi 30 Maret 2004 ;
18. 1 (satu) bundel Laporan Target dan Realisasi Pekerjaan Prasarana Permukiman (PTB) tanggal 16 April 2004 tentang Pembukaan Lahan, Pembangunan Jalan, Bangunan Pemukiman, Bangunan Fasilitas Umum dan Sarana Air Bersih (SAB) serta Daftar Target dan Realisasi Pembangunan Rumah Transmigrasi dilokasi Tawahan, Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2003 Edisi 16 April 2004 dan Rekapitulasi Target dan Realisasi Pekerjaan Penyiapan Lahan dan Bangunan Pemukiman Transmigrasi untuk 250 KK Edisi Minggu ke II April 2004 ;
19. Surat Kepala Disnakertrans Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 595.3/413/Disnakertrans tanggal 21 April 2004 tentang Percepatan Penyelesaian Pembangunan Fasilitas UPT Tawahan, Kabupaten Balangan kepada Bapak Dirjen Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi Dep. Nakertrans di Jakarta ;
20. Petunjuk Operasional (PO) DIP Pusat Tahun Anggaran 2003 (Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat) ;
21. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) No. 377577X/088/118 tanggal 03 Oktober 2003 ;
22. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) No. 384807X/088/118 tanggal 10 November 2003 ;
23. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) No. 582830X/088/118 tanggal 16 Desember 2003 ;
24. Sertifikat Prestasi Pekerjaan I Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 lokasi UPT Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan ;
25. Sertifikat Prestasi Pekerjaan II Proyek Pemukiman

Hal. 47 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 lokasi UPT Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan ;
26. Sertifikat Prestasi Pekerjaan III Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 lokasi UPT Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan ;
 27. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPPP-6/YEK-P3/VIII/2003 tanggal 07 Agustus 2003 ;
 28. Rekening Koran dari Bank BPD Kalimantan Selatan Cabang Barabai atas nama PT. Panca Amanat Sejahtera, alamat Jalan Merdeka RT 07/III Birayang, Kecamatan BAS, Kabupaten HST dengan Nomor Rekening 002.00.07.00028.2, Periode 01 Oktober 2003 sampai dengan 26 Agustus 2004 ;
 29. Laporan Mingguan ke-II (tanggal 13 s/d 19 Oktober 2003) Pekerjaan Pengawasan/Supervisi konstruksi di lokasi Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan Pelaksana Fisiik : PT. Panca Amanat Sejahtera, Konsultan Supervisi : PT. Suryaguna Tatagraha ;
 30. 1 (satu) bundel SPM Giro Bank Nomor : 725986X/088/118 tanggal 24 Desember 2003, pembayaran pada PT. Suryaguna Tatagraha ;
 31. Laporan Hasil Peninjauan Lapangan Pekerjaan Penyiapan Lahan dan Bangunan Permukiman Transmigrasi untuk 250 KK di lokasi Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan tanggal 21 September 2003 ;
 32. Laporan Hasil Peninjauan Lapangan Pekerjaan Penyiapan Lahan dan Bangunan Permukiman Transmigrasi untuk 250 KK di lokasi Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan tanggal 19 Oktober 2003 ;
 33. Foto copy Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor : 953.3/861/DISNAKERTRANS tanggal
Agustus 2003, perihal Mohon Rekomendasi
Penunjukan Rekanan ;

34. Foto copy Surat Pejabat Bupati Balangan Nomor :
663/173/BPM/BAL2003 tanggal Agustus 2003, perihal
Rekomendasi PT. Panca Amanat
Sejahtera Birayang ;

35. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan
Lahan Usaha Transmigrasi Desa Tawahan sebanyak
250 hektar tertanggal 03 Mei 2004 ;

36. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Kepala Desa
Tawahan kepada saudara Syamsudin B. untuk
mengambil uang sebanyak Rp. 111.550.000,- ;

37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Warga
Transmigrasi Desa Tawahan sebanyak 250 KK
tertanggal 03 Mei 2004 ;

38. 3 (tiga) lembar nama-nama KK transmigrasi asal
DIY, Jatim dan NTT di UPT Tawahan ;

39. 1 (satu) lembar tanda terima pelunasan biaya
penyempurnaan rumah transmigrasi Tawahan sebanyak
26 unit tertanggal 17 Mei 2004 ;

40. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Suhardi
dengan Andi Kusuma tertanggal 26 April 2004 ;

41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara Suhardi
tertanggal 20 April 2004 ;

42. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 April 2004
untuk pembayaran tahap pertama Suhardi Tawahan ;

43. 1 (satu) lembar tanda terima pembuatan sumur
Tawahan ;

44. 1 (satu) lembar tanda terima untuk pelunasan
biaya pembuatan jembatan lengkap 100% untuk
pembuatan gorong-gorong dan pembuatan jalan
sebesar Rp. 150.000.000,- tertanggal 18 Mei
2004 ;

45. 1 (satu) lembar tanda terima uang pembuatan
jembatan Tawahan tanggal 13 Oktober 2003 dan

Hal. 49 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Januari 2004 ;

46. 1 (satu) lembar tanda terima pembuatan jembatan Tawahan tanggal 08 Februari 2004 sebesar Rp. 60.000.000,- ;
47. 1 (satu) lembar tanda terima pekerjaan gorong-gorong Tawahan tanggal 03 Februari 2004 ;
48. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penyelesaian 100% proyek transmigrasi Desa Tawahan tertanggal 18 Mei 2004 ;
49. 1 (satu) lembar data masyarakat siap menerima transmigrasi umum ;
50. 1 (satu) lembar kwitansi buat pembayaran dana keamanan dari bulan November dan Desember 2003 tanggal 31 Maret 2004 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
51. 1 (satu) lembar kwitansi buat pembayaran keamanan di rumah transmigrasi Tawahan selama 2 (dua) bulan (Januari – Februari 2004) tar tanggal 31 Maret 2004 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
52. Surat Pernyataan dari M. Yusuf dan Martono tentang pernyataan siap membantu pelaksanaan mobilisasi alat berat milik PT. PAS tertanggal 04 Mei 2004 ;
53. 1 (satu) lembar kwitansi buat pembayaran pemeliharaan alat dan kesejahteraan aparat Desa Tawahan sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 04 Mei 2004 ;
54. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima buat pembayaran tambahan keamanan dan mobilisasi alat tertanggal 22 Mei 2004 ;
55. 2 (dua) lembar foto dokumentasi penyerahan uang pekerjaan lahan 100% kontrak dan kesediaan membantu alat milik PT. PAS ;
56. Surat Pejabat Bupati Balangan Nomor : 163/051/Tapem, perihal Laporan Kondisi UPT Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2004 ;

57. Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 lokasi Tawahan Minggu ke-VII tanggal 21 September 2003 ;
58. 15 (lima belas) lembar foto mengenai proyek pembangunan UPT Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan tanggal 02 Juni 2004 ;
59. 1 (satu) buah kaset VCD tentang peninjauan lokasi proyek pembangunan UPT Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan tanggal 08 Juni 2004 ;
60. Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Proyek Permukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 lokasi Tawahan Minggu ke-XI tanggal 19 Oktober 2003 ;

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Amuntai untuk dipergunakan datum perkara lain ;

61. 1 (satu) bidang tanah kebun seluas 8.930 M² yang terletak di Desa Ta'uan, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan beserta Sertifikat Hak Milik Nomor : 00002 atas nama H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi ;
62. 1 (satu) bidang tanah seluas 10.610 M² yang terletak di Desa Karatungan, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan beserta Sertifikat Hak Milik Nomor : 129 atas nama H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi ;
63. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah seluas 182 M² yang terletak di Jalan Kresna, Kelurahan Pemurus dan Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 394 atas nama Rizky Julianda Sulaiman ;
64. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 17.952 M² yang

Hal. 51 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan beserta Sertifikat Hak Milik Nomor : 1813 atas nama H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi ;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi ;

65. Uang senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Amuntai No. 03/PID.B/2005/- PN.AMT. tanggal 07 Juli 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, dan dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi di dalam dakwaan Lebih Subsidair telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan pidana (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) ;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula ;
6. Menyatakan Terdakwa H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih- Lebih Subsidair ;
7. Membebaskan Terdakwa H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi dari dakwaan Lebih- Lebih Subsidair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bidang tanah kebun seluas 8.930 M² yang terletak di Desa Ta'uan, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan beserta Sertifikat Hak Milik Nomor : 00002 atas nama H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi ;
2. 1 (satu) bidang tanah seluas 10.610 M² yang terletak di Desa Karatungan, Kecamatan Batang alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan beserta Sertifikat Hak Milik Nomor : 129 atas nama H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi ;
3. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah seluas 182 M² yang terletak di Jalan Kresna, Kelurahan Pemurus dan kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 394 atas nama Rizky Julianda Sulaiman ;
4. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 17.952 M² yang terletak di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan beserta Sertifikat Hak Milik Nomor : 1813 atas nama H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi ;
5. Uang senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Dan barang bukti berupa :

1. Dokumen Kontrak tentang Pelaksanaan Pelelangan Pekerjaan Desain Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) Transmigrasi sebanyak 1 (satu) paket. Antara Proyek Penyiapan Pengerahan Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi Kalimantan Selatan dengan PT. Recons Cipta Binair ;
2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPPP.7/YEK-P3/VIII/2003 tanggal 08 Agustus 2003 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan/Supervisi

Hal. 53 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi dan Rancang Kapling di Lokasi Tawahan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan antara Pimpinan Proyek Permukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 dengan PT. Suryaguna Tatagraha (Dep. Nakertrans RI – Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi) ;

3. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPPP.6/YEK-P3/VIII/2003 tanggal 07 Agustus 2003 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Lahan, Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga, Bangunan Fasilitas Umum, Sarana Air Bersih, Jalan Penghubung/Poros, Jalan Desa dan Gorong-gorong dan Jembatan Kayu di lokasi Tawahan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Antara Pimpinan Proyek Permukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 dengan PT. Panca Amanat Sejahtera (Dep. Nakertrans RI – Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi) ;
4. Kerangka Acuan Kerja Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) Transmigrasi (Dep. Nakertrans RI – Dinas Nakertrans Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2002) ;
5. Laporan Sementara PT. Recons Cipta Binair tentang Proyek Penyiapan, Pengarahan, Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (Pekerjaan : Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) Pola Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) Tahun Anggaran 2002) ;
6. Laporan Akhir Volume I, PT. Recons Cipta Binair tentang Proyek Penyiapan, Pengarahan, Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (Pekerjaan : Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) Pola Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) Tahun Anggaran 2002) ;
7. Laporan Akhir Volume II, PT. Recons Cipta Binair



- tentang Proyek Penyiapan, Pengerahan, Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (Pekerjaan : Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) Pola Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) Tahun Anggaran 2002) ;
8. Laporan Akhir Volume III, PT. Recons Cipta Binair tentang Proyek Penyiapan, Pengerahan, Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (Pekerjaan : Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) Pola Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) Tahun Anggaran 2002) ;
9. Laporan Akhir Volume IV, PT. Recons Cipta Binair tentang Proyek Penyiapan, Pengerahan, Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (Pekerjaan : Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) Pola Tanaman Pangan Lahan Kerina, (TPLK) Tahun Anggaran 2002) ;
10. Laporan Akhir Volume V, PT. Recons Cipta Binair tentang Proyek Penyiapan, Pengerahan, Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (Pekerjaan : Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) Pola Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) Tahun Anggaran 2002) ;
11. Surat Rekomendasi Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 05.1/27/PEM dan Surat Pernyataan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa Tawahan, atas nama Masyarakat Desa Tawahan, tanggal 22 Mei 2003 ;
- 12.1 (satu) bundel Rencana Program Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2003 tanggal 27 Agustus 2003 ;
13. Surat Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 595/1450/Disnakertrans tanggal 29 Desember 2003 tentang Penyelesaian Kegiatan Penyiapan Lahan dan Bangunan UPT Tawahan kepada PT. Panca Amanat Sejahtera ;
- 14.1 (satu) bundel Laporan Mingguan/Bulanan Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2003 Nomor : 1459/475.13/DISNAKERTRANS tanggal 31 Desember 2003 kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan tentang Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Fisik Prasarana, Rumah dan Bangunan Fasilitas Umum (PTB) dan Data Penyiapan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi ;

15.1 (satu) bundel Laporan Target dan Realisasi Pekerjaan Prasarana Permukiman (PTB) tanggal 03 Februari 2004 tentang Pembukaan Lahan, Pembangunan Jalan, Bangunan Pemukiman, Bangunan Fasilitas Umum dan Sarana Air Bersih (SAB) ;

16.1 (satu) budel Laporan Target dan Realisasi Pekerjaan Prasarana Pemukiman (PTB) tanggal 02 Maret 2004 tentang Pembukaan Lahan, Pembangunan Jalan, Bangunan Pemukiman, Bangunan Fasilitas Umum dan Sarana Air Bersih (SAB) ;

17.1 (satu) bundel Laporan Target dan Realisasi Pekerjaan Prasarana Pemukiman (PTB) tanggal 01 April 2004 tentang Pembukaan Lahan, Pembangunan Jalan, Bangunan Pemukiman, Bangunan Fasilitas Umum dan Sarana Air Bersih (SAB) serta Daftar Target dan Realisasi Pembangunan Rumah Transmigrasi dilokasi Tawahan, Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2003 Edisi 30 Maret 2004 ;

18.1 (satu) bundel Laporan Target dan Realisasi Pekerjaan Prasarana Permukiman (PTB) tanggal 16 April 2004 tentang Pembukaan Lahan, Pembangunan Jalan, Bangunan Pemukiman, Bangunan Fasilitas Umum dan Sarana Air Bersih (SAB) serta Daftar Target dan Realisasi Pembangunan Rumah Transmigrasi dilokasi Tawahan, Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2003 Edisi 16 April 2004 dan Rekapitulasi Target dan Realisasi Pekerjaan Penyiapan Lahan dan Bangunan Pemukiman Transmigrasi untuk 250 KK Edisi Minggu ke II April 2004 ;

19. Surat Kepala Disnakertrans Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan Nomor : 595.3/413/Disnakertrans tanggal 21 April 2004 tentang Percepatan Penyelesaian Pembangunan Fasilitas UPT Tawahan, Kabupaten Balangan kepada Bapak Dirjen Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi Dep. Nakertrans di Jakarta ;
20. Petunjuk Operasional (PO) DIP Pusat Tahun Anggaran 2003 (Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat) ;
- 21.1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) No. 377577X/088/118 tanggal 03 Oktober 2003 ;
- 22.1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) No. 384807X/088/118 tanggal 10 November 2003 ;
- 23.1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) No. 582830X/088/118 tanggal 16 Desember 2003 ;
24. Sertifikat Prestasi Pekerjaan I Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 lokasi UPT Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan ;
25. Sertifikat Prestasi Pekerjaan II Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 lokasi UPT Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan ;
26. Sertifikat Prestasi Pekerjaan III Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 lokasi UPT Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan ;
27. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPPP-6/YEK-P3/VIII/2003 tanggal 07 Agustus 2003 ;
28. Rekening Koran dari Bank BPD Kalimantan Selatan Cabang Barabai atas nama PT. Panca Amanat Sejahtera, alamat Jalan Merdeka RT 07/III Birayang, Kecamatan BAS, Kabupaten HST dengan Nomor Rekening 002.00.07.00028.2, Periode 01 Oktober 2003 sampai dengan 26 Agustus 2004 ;
29. Laporan Mingguan ke-II (tanggal 13 s/d 19 Oktober 2003) Pekerjaan Pengawasan/Supervisi konstruksi

Hal. 57 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilokasi Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan Pelaksana Fisiik : PT. Panca Amanat Sejahtera, Konsultan Supervisi : PT. Suryaguna Tatagraha ;
- 30.1 (satu) bundel SPM Giro Bank Nomor : 725986X/088/118 tanggal 24 Desember 2003, pembayaran pada PT. Suryaguna Tatagraha ;
31. Laporan Hasil Peninjauan Lapangan Pekerjaan Penyiapan Lahan dan Bangunan Permukiman Transmigrasi untuk 250 KK dilokasi Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan tanggal 21 September 2003 ;
32. Laporan Hasil Peninjauan Lapangan Pekerjaan Penyiapan Lahan dan Bangunan Permukiman Transmigrasi untuk 250 KK dilokasi Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan tanggal 19 Oktober 2003 ;
33. Foto copy Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 953.3/861/DISNAKERTRANS tanggal Agustus 2003, perihal Mohon Rekomendasi Penunjukan Rekanan ;
34. Foto copy Surat Pejabat Bupati Balangan Nomor : 663/173/BPM/BAL2003 tanggal Agustus 2003, perihal Rekomendasi PT. Panca Amanat Sejahtera Birayang ;
35. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Lahan Usaha Transmigrasi Desa Tawahan sebanyak 250 hektar tertanggal 03 Mei 2004 ;
- 36.1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Kepala Desa Tawahan kepada saudara Syamsudin B. untuk mengambil uang sebanyak Rp. 111.550.000,- ;
- 37.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Warga Transmigrasi Desa Tawahan sebanyak 250 KK tertanggal 03 Mei 2004 ;
- 38.3 (tiga) lembar nama-nama KK transmigrasi asal DIY, Jatim dan NTT di UPT Tawahan ;
- 39.1 (satu) lembar tanda terima pelunasan biaya penyempurnaan rumah transmigrasi Tawahan sebanyak 26 unit tertanggal 17 Mei 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Suhardi dengan Andi Kusuma tertanggal 26 April 2004 ;
- 41.1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara Suhardi tertanggal 20 April 2004 ;
- 42.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 April 2004 untuk pembayaran tahap pertama Suhardi Tawahan ;
- 43.1 (satu) lembar tanda terima pembuatan sumur Tawahan ;
- 44.1 (satu) lembar tanda terima untuk pelunasan biaya pembuatan jembatan lengkap 100% untuk pembuatan gorong-gorong dan pembuatan jalan sebesar Rp. 150.000.000,- tertanggal 18 Mei 2004 ;
- 45.1 (satu) lembar tanda terima uang pembuatan jembatan Tawahan tanggal 13 Oktober 2003 dan tanggal 05 Januari 2004 ;
- 46.1 (satu) lembar tanda terima pembuatan jembatan Tawahan tanggal 08 Februari 2004 sebesar Rp. 60.000.000,- ;
- 47.1 (satu) lembar tanda terima pekerjaan gorong-gorong Tawahan tanggal 03 Februari 2004 ;
- 48.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penyelesaian 100% proyek transmigrasi Desa Tawahan tertanggal 18 Mei 2004 ;
- 49.1 (satu) lembar data masyarakat siap menerima transmigrasi umum ;
- 50.1 (satu) lembar kwitansi buat pembayaran dana keamanan dari bulan November dan Desember 2003 tanggal 31 Maret 2004 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- 51.1 (satu) lembar kwitansi buat pembayaran keamanan di rumah transmigrasi Tawahan selama 2 (dua) bulan (Januari – Februari 2004) tar tanggal 31 Maret 2004 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
52. Surat Pernyataan dari M. Yusuf dan Martono tentang pernyataan siap membantu pelaksanaan mobilisasi alat berat milik PT. PAS tertanggal 04 Mei 2004 ;
- 53.1 (satu) lembar kwitansi buat pembayaran

Hal. 59 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan alat dan kesejahteraan aparat Desa Tawahan sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 04 Mei 2004 ;

54.1 (satu) lembar kwitansi tanda terima buat pembayaran tambahan keamanan dan mobilisasi alat tertanggal 22 Mei 2004 ;

55.2 (dua) lembar foto dokumentasi penyerahan uang pekerjaan lahan 100% kontrak dan kesediaan membantu alat milik PT. PAS ;

56. Surat Pejabat Bupati Balangan Nomor : 163/051/Tapem, perihal Laporan Kondisi UPT Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan tanggal 12 Februari 2004 ;

57. Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 lokasi Tawahan Minggu ke- VII tanggal 21 September 2003 ;

58. 15 (lima belas) lembar foto mengenai proyek pembangunan UPT Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan tanggal 02 Juni 2004 ;

59.1 (satu) buah kaset VCD tentang peninjauan lokasi proyek pembangunan UPT Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan tanggal 08 Juni 2004 ;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2028 K/PID/2005 tanggal 14 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Amuntai tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai No. 03/PID.B/2005/PN.AMT. tanggal 07 Juli 2005 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh bin H. Kurdi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 830.109.606,- (delapan ratus tiga puluh juta seratus sembilan ribu enam ratus enam rupiah) ditanggung secara bersama-sama oleh Terdakwa H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi dengan Ir. Elly Sarikit, MM., Ir. Abdul Azis, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Dokumen Kontrak tentang Pelaksanaan Pelelangan Pekerjaan Desain Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) Transmigrasi sebanyak 1 (satu) paket. Antara Proyek Penyiapan Pengerahan Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi Kalimantan Selatan dengan PT. Recons Cipta Binair ;
2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPPP.7/YEK-P3/VIII/2003 tanggal 08 Agustus 2003 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan/Supervisi Konstruksi dan Rancang Kapling di Lokasi Tawahan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan antara Pimpinan Proyek Permukiman dan Penanganan

Hal. 61 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 dengan PT. Suryaguna Tatagraha (Dep. Nakertrans RI – Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi) ;

3. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPPP.6/YEK-P3/VIII/2003 tanggal 07 Agustus 2003 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Lahan, Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga, Bangunan Fasilitas Umum, Sarana Air Bersih, Jalan Penghubung/Poros, Jalan Desa dan Gorong-gorong dan Jembatan Kayu di lokasi Tawahan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Antara Pimpinan Proyek Permukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 dengan PT. Panca Amanat Sejahtera (Dep. Nakertrans RI – Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi) ;
4. Kerangka Acuan Kerja Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) Transmigrasi (Dep. Nakertrans RI – Dinas Nakertrans Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2003) ;
5. Laporan Sementara PT. Recons Cipta Binair tentang Proyek Penyiapan, Pengerahan, Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (Pekerjaan : Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) Pola Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) Tahun Anggaran 2002) ;
6. Laporan Akhir Volume I, PT. Recons Cipta Binair tentang Proyek Penyiapan, Pengerahan, Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (Pekerjaan : Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) Pola Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) Tahun Anggaran 2002) ;
7. Laporan Akhir Volume II, PT. Recons Cipta Binair tentang Proyek Penyiapan, Pengerahan, Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (Pekerjaan : Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Teknis Jalan (RTJ) Pola Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) Tahun Anggaran 2002) ;
8. Laporan Akhir Volume III, PT. Recons Cipta Binair tentang Proyek Penyiapan, Pengerahan, Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (Pekerjaan Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) Pola Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) Tahun Anggaran 2002) ;
9. Laporan Akhir Volume IV, PT. Recons Cipta Binair tentang Proyek Penyiapan, Pengerahan, Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (Pekerjaan : Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) Pola Tanaman Pangan Lahan Kerina, (TPLK) Tahun Anggaran 2002) ;
10. Laporan Akhir Volume V, PT. Recons Cipta Binair tentang Proyek Penyiapan, Pengerahan, Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (Pekerjaan : Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) Pola Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) Tahun Anggaran 2002) ;
11. Surat Rekomendasi Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 05.1/27/PEM dan Surat Pernyataan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa Tawahan, atas nama Masyarakat Desa Tawahan, tanggal 22 Mei 2003 ;
- 12.1 (satu) bundel Rencana Program Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2003 tanggal 27 Agustus 2003 ;
13. Surat Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 595/1450/Disnakertrans tanggal 29 Desember 2003 tentang Penyelesaian Kegiatan Penyiapan Lahan dan Bangunan UPT Tawahan kepada PT. Panca Amanat Sejahtera ;
- 14.1 (satu) bundel Laporan Mingguan/Bulanan Tahun Anggaran 2003 Nomor : 1459/475.13/DISNAKERTRANS tanggal 31 Desember 2003 kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan tentang Monitoring Pelaksanaan

Hal. 63 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pekerjaan Fisik Prasarana, Rumah dan Bangunan Fasilitas Umum (PTB) dan Data Penyiapan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi ;

15.1 (satu) bundel Laporan Target dan Realisasi Pekerjaan Prasarana Permukiman (PTB) tanggal 03 Februari 2004 tentang Pembukaan Lahan, Pembangunan Jalan, Bangunan Pemukiman, Bangunan Fasilitas Umum dan Sarana Air Bersih (SAB) ;

16.1 (satu) budel Laporan Target dan Realisasi Pekerjaan Prasarana Pemukiman (PTB) tanggal 02 Maret 2004 tentang Pembukaan Lahan, Pembangunan Jalan, Bangunan Pemukiman, Bangunan Fasilitas Umum dan Sarana Air Bersih (SAB) ;

17.1 (satu) bundel Laporan Target dan Realisasi Pekerjaan Prasarana Pemukiman (PTB) tanggal 01 April 2004 tentang Pembukaan Lahan, Pembangunan Jalan, Bangunan Pemukiman, Bangunan Fasilitas Umum dan Sarana Air Bersih (SAB) serta Daftar Target dan Realisasi Pembangunan Rumah Transmigrasi dilokasi Tawahan, Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2003 Edisi 30 Maret 2004 ;

18.1 (satu) bundel Laporan Target dan Realisasi Pekerjaan Prasarana Permukiman (PTB) tanggal 16 April 2004 tentang Pembukaan Lahan, Pembangunan Jalan, Bangunan Pemukiman, Bangunan Fasilitas Umum dan Sarana Air Bersih (SAB) serta Daftar Target dan Realisasi Pembangunan Rumah Transmigrasi dilokasi Tawahan, Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2003 Edisi 16 April 2004 dan Rekapitulasi Target dan Realisasi Pekerjaan Penyiapan Lahan dan Bangunan Pemukiman Transmigrasi untuk 250 KK Edisi Minggu ke II April 2004 ;

19. Surat Kepala Disnakertrans Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 595.3/413/Disnakertrans tanggal 21 April 2004 tentang Percepatan Penyelesaian Pembangunan Fasilitas UPT Tawahan, Kabupaten Balangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Bapak Dirjen Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi Dep. Nakertrans di Jakarta ;
20. Petunjuk Operasional (PO) DIP Pusat Tahun Anggaran 2003 (Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat) ;
- 21.1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) No. 377577X/088/118 tanggal 03 Oktober 2003 ;
- 22.1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) No. 384807X/088/118 tanggal 10 November 2003 ;
- 23.1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) No. 582830X/088/118 tanggal 16 Desember 2003 ;
24. Sertifikat Prestasi Pekerjaan I Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 lokasi UPT Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan ;
25. Sertifikat Prestasi Pekerjaan II Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 lokasi UPT Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan ;
26. Sertifikat Prestasi Pekerjaan III Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 lokasi UPT Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan ;
27. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPPP-6/YEK-P3/VIII/2003 tanggal 07 Agustus 2003 ;
28. Rekening Koran dari Bank BPD Kalimantan Selatan Cabang Barabai atas nama PT. Panca Amanat Sejahtera, alamat Jalan Merdeka RT 07/III Birayang, Kecamatan BAS, Kabupaten HST dengan Nomor Rekening 002.00.07.00028.2, Periode 01 Oktober 2003 sampai dengan 26 Agustus 2004 ;
29. Laporan Mingguan ke-II (tanggal 13 s/d 19 Oktober 2003) Pekerjaan Pengawasan/Supervisi konstruksi dilokasi Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan Pelaksana Fisiik : PT. Panca Amanat Sejahtera, Konsultan

Hal. 65 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supervisi : PT. Suryaguna Tatagraha ;

30.1 (satu) bundel SPM Giro Bank Nomor : 725986X/088/118 tanggal 24 Desember 2003, pembayaran pada PT. Suryaguna Tatagraha ;

31. Laporan Hasil Peninjauan Lapangan Pekerjaan Penyiapan Lahan dan Bangunan Permukiman Transmigrasi untuk 250 KK dilokasi Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan tanggal 21 September 2003 ;

32. Laporan Hasil Peninjauan Lapangan Pekerjaan Penyiapan Lahan dan Bangunan Permukiman Transmigrasi untuk 250 KK dilokasi Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan tanggal 19 Oktober 2003 ;

33. Foto copy Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 953.3/861/DISNAKERTRANS tanggal Agustus 2003, perihal Mohon Rekomendasi Penunjukan Rekanan ;

34. Foto copy Surat Pejabat Bupati Balangan Nomor : 663/173/BPM/BAL2003 tanggal Agustus 2003, perihal Rekomendasi PT. Panca Amanat Sejahtera Birayang ;

35. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Lahan Usaha Transmigrasi Desa Tawahan sebanyak 250 hektar tertanggal 03 Mei 2004 ;

36.1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Kepala Desa Tawahan kepada saudara Syamsudin B. untuk mengambil uang sebanyak Rp. 111.550.000,- ;

37.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Warga Transmigrasi Desa Tawahan sebanyak 250 KK tertanggal 03 Mei 2004 ;

38.3 (tiga) lembar nama-nama KK transmigrasi asal DIY, Jatim dan NTT di UPT Tawahan ;

39.1 (satu) lembar tanda terima pelunasan biaya penyempurnaan rumah transmigrasi Tawahan sebanyak 26 unit tertanggal 17 Mei 2004 ;

40.1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Suhardi dengan Andi Kusuma tertanggal 26 April 2004 ;

41.1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara Suhardi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 April 2004 ;

42.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 April 2004 untuk pembayaran tahap pertama Suhardi Tawahan ;

43.1 (satu) lembar tanda terima pembuatan sumur Tawahan ;

44.1 (satu) lembar tanda terima untuk pelunasan biaya pembuatan jembatan lengkap 100% untuk pembuatan gorong-gorong dan pembuatan jalan sebesar Rp. 150.000.000,- tertanggal 18 Mei 2004 ;

45.1 (satu) lembar tanda terima uang pembuatan jembatan Tawahan tanggal 13 Oktober 2003 dan tanggal 05 Januari 2004 ;

46.1 (satu) lembar tanda terima pembuatan jembatan Tawahan tanggal 08 Februari 2004 sebesar Rp. 60.000.000,- ;

47.1 (satu) lembar tanda terima pekerjaan gorong-gorong Tawahan tanggal 03 Februari 2004 ;

48.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penyelesaian 100% proyek transmigrasi Desa Tawahan tertanggal 18 Mei 2004 ;

49.1 (satu) lembar data masyarakat siap menerima transmigrasi umum ;

50.1 (satu) lembar kwitansi buat pembayaran dana keamanan dari bulan November dan Desember 2003 tanggal 31 Maret 2004 sebesar Rp. 10.000.000,- ;

51.1 (satu) lembar kwitansi buat pembayaran keamanan di rumah transmigrasi Tawahan selama 2 (dua) bulan (Januari – Februari 2004) tar tanggal 31 Maret 2004 sebesar Rp. 10.000.000,- ;

52. Surat Pernyataan dari M. Yusuf dan Martono tentang pernyataan siap membantu pelaksanaan mobilisasi alat berat milik PT. PAS tertanggal 04 Mei 2004 ;

53.1 (satu) lembar kwitansi buat pembayaran pemeliharaan alat dan kesejahteraan aparat Desa Tawahan sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 04 Mei 2004 ;

Hal. 67 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.1 (satu) lembar kwitansi tanda terima buat pembayaran tambahan keamanan dan mobilisasi alat tertanggal 22 Mei 2004 ;
- 55.2 (dua) lembar foto dokumentasi penyerahan uang pekerjaan lahan 100% kontrak dan kesediaan membantu alat milik PT. PAS ;
56. Surat Pejabat Bupati Balangan Nomor : 163/051/Tapem, perihal Laporan Kondisi UPT Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan tanggal 12 Februari 2004 ;
57. Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 lokasi Tawahan Minggu ke-VII tanggal 21 September 2003 ;
- 58.15 (lima belas) lembar foto mengenai proyek pembangunan UPT Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan tanggal 02 Juni 2004 ;
- 59.1 (satu) buah kaset VCD tentang peninjauan lokasi proyek pembangunan UPT Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan tanggal 08 Juni 2004 ;
60. Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Proyek Permukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 lokasi Tawahan Minggu ke-XI tanggal 19 Oktober 2003 ;
- 61.1 (satu) bidang tanah kebun seluas 8.930 M² yang terletak di Desa Ta'uan, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan beserta Sertifikat Hak Milik Nomor : 00002 atas nama H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi ;
- 62.1 (satu) bidang tanah seluas 10.610 M² yang terletak di Desa Karatungan, Kecamatan Batang alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan beserta Sertifikat Hak Milik Nomor : 129 atas nama H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi ;
- 63.1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah seluas 182 M² yang terletak di Jalan Kresna, Kelurahan Pemurus dan kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan beserta Sertifikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan Nomor : 394 atas nama Rizky Julianda Sulaiman ;

64.1 (satu) bidang tanah sawah seluas 17.952 M² yang terletak di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan beserta Sertifikat Hak Milik Nomor : 1813 atas nama H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi ;

65. Uang senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tanggal 19 Oktober 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 19 Oktober 2009 dari Kuasa Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 September 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. TERDAPAT/ADANYA BUKTI BARU (NOVUM) :

1. Bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini patut diterima untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali, karena sudah memenuhi ketentuan untuk pengajuan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c. Kitab Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ketentuan Pasal 69 huruf b Undang-

Hal. 69 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, karena sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan di atas, di mana Pemohon Peninjauan Kembali baru menemukan bukti- bukti baru (novum) pada bulan Oktober 2009 dan terhadap bukti- bukti baru (Novum) tersebut, antara lain adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu P.Pk. 1 s/d 6 ;

II. ADANYA PUTUSAN YANG BERTENTANGAN ; Dalam kasus yang dakwaan serta tuntutan nya sama yaitu kasus Pelaksanaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Tawahan, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;

2. Bahwa dari fakta hukum bukti baru (Novum) P.Pk.1 yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 123 PK/PID.SUS/2008, tertanggal 27 Januari 2008 dengan Terdakwa Ir. ELLY SARIKIT, MM. binti H. Yusmar tersebut, jelas adanya putusan yang bertentangan serta terdapat kekeliruan/kelalaian hukum Judex Juris dalam perkara ini dengan tidak memperhatikan, meneliti serta memeriksa terhadap fakta hukum yang sebenarnya menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum dan putusan dalam perkara ini kurang cukup pertimbangan hukumnya serta tidak memenuhi rasa keadilan, karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pidana tersebut di atas yang kasus dan dakwaan serta tuntutan nya sama yaitu kasus Pelaksanaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Tawahan, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Terdakwa Ir. ELLY SARIKIT, MM. binti H. Yusmar telah terungkap fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 123 PK/PID.SUS/2008, tertanggal 27 Januari 2008 pada halaman 96 bahwa :

1. Penyelesaian proyek terlambat



- karena adanya gangguan cuaca yang buruk di luar kemampuan Terdakwa ;
2. Proyek tersebut merupakan proyek yang sangat mendesak bagi para pengungsi dan tidak terdapat lagi mata anggaran yang sama untuk tahun berikutnya ;
 3. Proyek dapat diselesaikan dengan baik sekalipun mengalami keterlambatan waktu, karena gangguan cuaca yang tidak mendukung ;
 4. Pembayaran proyek dilakukan setelah proyek benar-benar selesai dengan baik ;
 5. Keterangan proyek dinyatakan selesai 100%, sekalipun sebenarnya secara fisik baru 76% dilakukan semata-mata untuk menghindarkan agar dana proyek tidak hangus, sehingga proyek bisa dikerjakan lebih cepat sesuai dengan biaya yang tersedia, sehingga tidak dapat menimbulkan kerugian ;
 6. Bahwa keterlambatan penyelesaian proyek bukan merupakan perbuatan melawan hukum tapi wanprestasi ;
 7. Bahwa dana/biaya proyek yang digunakan sesuai dengan perjanjian pemborongan, sehingga tidak terbukti adanya perbuatan yang mengakibatkan dapat merugikan keuangan Negara ataupun perekonomian Negara ;

III. ADANYA KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN HAKIM :

3. Bahwa selain fakta hukum sebagaimana terungkap



pada putusan Mahkamah Hukum RI No. 123 PK/PID.SUS/2008, tertanggal 27 Januari 2008 (bukti P.Pk.1), juga fakta hukum ini diperkuat oleh bukti baru P.Pk.2 berupa : Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepada Jaksa Agung RI tertanggal 11 Januari 2005, No. B-24/1VIEN/PSKT-BRPK/I/05, perihal : Kasus Pelaksanaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi dilokasi Tawahan, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan kepada Jaksa Agung RI yang mana dalam isi surat Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada butir 11 poin 1 halaman 3 menyatakan : Bahwa tindakan pencairan dana 100% agar pekerjaan dapat berlanjut merupakan tindakan yang terpaksa dilakukan ;

4. Bahwa dari fakta hukum tersebut telah terungkap di mana Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mencairkan dana atau minta dana dicairkan 100%. Karena yang minta dana dicairkan 100% adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dilakukan oleh Pimpro yaitu ; Ir. ELLY SARIKIT, MM binti H. Yusmar Terdakwa pada putusan perkara Mahkamah Agung RI No. 123 PK/PID.SUS/2008, tertanggal 27 Januari 2008 yang dalam putusan Mahkamah Agung tersebut telah dinyatakan tidak bersalah dan membebaskannya ;
5. Bahwa dalam surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut (Vide P.Pk.2) pada butir 1 huruf f halaman 2, dinyatakan bahwa ; pada saat akhir kontrak tanggal 06 November 2003 pemimpin proyek melakukan pencairan dana 100% di mana kemajuan fisik pembangunan baru mencapai 76% dan pekerjaan di lapangan tetap dilanjutkan. Dana sisa tersimpan di Bank dan Pengambilan/- pencairannya dikendalikan oleh Pimpro berdasarkan prestasi fisik di lapangan; sehingga dari apa yang tertuang dalam surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mencairkan dan mengambil dana pembangunan proyek sebelum pekerjaan selesai ;

6. Sehingga apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung Kasasi dalam perkara ini dalam putusannya pada halaman 91 butir 1 s.d 3 adalah tidak benar dan tidak beralasan serta keliru, maka putusan kasasi dalam perkara ini haruslah dibatalkan dengan membebaskan Terdakwa/Pemohon Peninjauan kembali dari dakwaan dan tuntutan hukum sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Amuntai No. 03/PID.B/2005/PN.AMT., tanggal 07 Juli 2005 ;
7. Bahwa adalah tidak benar proyek tidak diselesaikan, di mana selain fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Hukum RI No. 123 PK/PID.SUS/2008, tertanggal 27 Januari 2008 (bukti P.Pk.1) pada halaman 96 butir 3, di mana proyek sudah diselesaikan dengan baik sekalipun mengalami keterlambatan waktu, karena gangguan cuaca yang tidak mendukung. Juga berdasarkan bukti baru P.Pk.3 yaitu Nota Dinas Inspektur Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. ND-185/II/XII/2004, tanggal 27 Desember 2004 kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi butir 3 yang melaporkan bahwa : Checking lapangan oleh Tim Inspektorat Jenderal pada tanggal 09 s/d 14 Desember 2004 membuktikan bahwa kekurangan pekerjaan telah dapat diselesaikan ;
8. Bahwa dari fakta-fakta hukum bukti- bukti baru tersebut di atas maupun bukti baru lainnya vide bukti P.Pk.4 a, b dan 5 telah membuktikan bahwa apa yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini seluruhnya adalah tidak benar, sehingga apa yang

Hal. 73 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung ditingkat kasasi dalam memutus perkara ini (pada halaman 91 putusan Mahkamah Agung RI No. 2028 PK/PID/2005 tanggal 14 Agustus 2006) adalah salah dan keliru, maka putusan Mahkamah Agung RI No. 2028 K/Pid/2005, tanggal 14 Agustus 2006 haruslah dibatalkan dengan membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Amuntai No. 03/PID.B/2005/PN.AMT., tanggal 17 Juli 2005 ;

9. Bahwa Majelis Hakim Agung Kasasi dalam perkara ini (perkara No. 2028 K/Pid/2005, tanggal 14 Agustus 2006) telah membuat pertimbangan hukum dan putusan yang keliru karena apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung ditingkat kasasi dalam perkara ini pada halaman 91, yang mana kekeliruannya seluruhnya sudah terjawab/terbantah dari fakta hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali dalam putusan perkara Mahkamah Hukum RI No. 123 PK/PID.SUS/2008, tertanggal 27 Januari 2008 (bukti P.Pk.1) ;

IV. MAJELIS HAKIM AGUNG KASASI TELAH MEMBUAT AMAR PUTUSAN MELEBIHI DARI APA YANG TELAH DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG ;

10. Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Agung Kasasi selain telah membuat kekeliruan juga telah membuat putusan melebihi dari apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Khususnya terhadap amar putusan terhadap perampasan barang bukti khususnya butir 61 s/d 65 yaitu perampasan barang bukti (harta) milik Pemohon Peninjauan Kembali, di mana tanpa suatu pertimbangan apapun dalam amar putusan kasasi Majelis Hakim Agung Kasasi telah merampas harta milik Pemohon Peninjauan Kembali yang mana seharusnya atas perampasan harta milik Pemohon Peninjauan kembali haruslah dipertimbangkan dan



dibuktikan lebih dahulu tidak ada ujug-ujug dengan begitu saja harta milik Pemohon Peninjauan Kembali yang di dapat Pemohon Peninjauan kembali sebelum pengerjaan proyek sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, sedangkan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan maupun tuntutan pun tidak pernah dapat membuktikan adanya kerugian Negara sebab pekerjaan telah diselesaikan dengan baik, maka bersama ini Pemohon Peninjauan kembali mohon kepada Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali untuk mengembalikan harta milik Pemohon Peninjauan Kembali yang dengan tanpa dasar hukum yang jelas dirampas sebagaimana dalam amar perampasan barang bukti pada putusan Mahkamah Agung RI No. 2028 K/Pid/2005, tanggal 14 Agustus 2006 butir 61 s/d 65, perampasan barang bukti harta milik Pemohon Peninjauan Kembali ini melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 12 K/Kr/1968 tanggal 12 Juli 1969 yang menyatakan bahwa : "Dalam putusan harus disebut unsur-unsur mana dari pasal-pasal KUHP yang terbukti dilakukan Terdakwa" ;

11. Bahwa karena unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yaitu : Melawan Hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara seluruhnya adalah tidak benar sebagaimana fakta hukum pada pertimbangan hukum Mahkamah Hukum RI No. 123 PK/PID.SUS/2008, tertanggal 27 Januari 2008 pada halaman 96 yaitu :

- 1) Penyelesaian proyek terlambat karena adanya gangguan cuaca yang buruk di luar kemampuan Terdakwa ;
- 2) Proyek tersebut merupakan proyek yang sangat



mendesak bagi para pengungsi dan tidak terdapat lagi mata anggaran yang sama untuk tahun berikutnya ;

- 3) Proyek dapat diselesaikan dengan baik sekalipun mengalami keterlambatan waktu, karena gangguan cuaca yang tidak mendukung ;
- 4) Pembayaran proyek dilakukan setelah proyek benar-benar selesai dengan baik ;
- 5) Keterangan proyek dinyatakan selesai 100%, sekalipun sebenarnya secara fisik baru 76% dilakukan semata-mata untuk menghindarkan agar dana proyek tidak hangus, sehingga proyek bisa dikerjakan lebih cepat sesuai dengan biaya yang tersedia, sehingga tidak dapat menimbulkan kerugian ;
- 6) Bahwa keterlambatan penyelesaian proyek bukan merupakan perbuatan melawan hukum tapi wanprestasi ;
- 7) Bahwa dana/biaya proyek yang digunakan sesuai dengan perjanjian pemborongan, sehingga tidak terbukti adanya perbuatan yang mengakibatkan dapat merugikan keuangan Negara ataupun perekonomian Negara ;
12. Bahwa unsur-unsur sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu : Melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara seluruhnya adalah tidak benar, karena selain fakta hukum sebagaimana terungkap di atas juga dalam putusan perkara kasasi Mahkamah Agung RI No. 2028 K/Pid/2005, tanggal 14 Agustus 2006 dengan Terdakwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah salah dan keliru serta bertentangan dengan yurisprudensi



Mahkamah Agung RI No. 42 K/Kr/1965, tanggal 08 Januari 1966 dinyatakan bahwa : "Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum dalam perkara ini. Misalnya ; faktor-faktor Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung" serta menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 97 K/Kr/1973, tanggal 17 Oktober 1973 dinyatakan bahwa : "Perbuatan menandatangani uang Perusahaan Negara dalam Bank Rekening PN yang bersangkutan pada Bank Pemerintah tidak merupakan penggelapan/tindak pidana korupsi karena uang tersebut tidak menjadi hilang atau terlepas dari kekuasaan Terdakwa sebagai Dirut PN tersebut, karena perbuatan-perbuatan seperti dituduhkan kepada Terdakwa merupakan tindakan kebijaksanaan dalam mengelola uang Perusahaan Negara, kepentingan umum terlayani dan Terdakwa pribadi tidak mendapat untung, maka perbuatan Terdakwa hilang sifat melawan hukumnya (Vide bukti baru P.Pk.1 s/d 6), karena berdasarkan fakta hukum dari bukti-bukti baru tersebut tidak ada satu unsur pun yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum yang dapat dibuktikan, apalagi pekerjaan sudah selesai 100% (Vide bukti P.Pk.2, 3, 4 a, b dan 6) ;

V. MAJELIS HAKIM AGUNG KASASI TELAH MEMBUAT .AMAR PUTUSAN YANG KELIRU DAN MENYALAHKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG DALAM PERKARA INI PADA BUTIR 4



KARENA TELAH MENGHUKUM ORANG YANG TIDAK
DIDAKWA DAN DITUNTUT PADA PERKARA INI :

13. Bahwa Majelis Hakim Agung Kasasi telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam membuat amar putusan dalam perkara ini pada butir 4, di mana pada amar putusan butir 4 tersebut telah menghukum Ir. Elly Sarikit MM., dan Ir. Abdul Azis dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun; padahal dalam perkara ini di mana Ir. Elly Sarikit MM., dan Ir. Abdul Aziz tidak didakwa dan dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum, maka secara hukum tidak mungkin orang yang tidak didakwa dan dituntut dalam perkara ini dapat dikenakan pidana, maka atas kekeliruan Majelis Hakim Agung kasasi pada amar putusannya tersebut seharusnya putusan perkara ini batal demi hukum atau setidaknya harus dibatalkan ;
14. Maka dari apa yang telah Pemohon Peninjauan Kembali ungkapkan dan uraikan di atas mohon Kepada Yang Mulia Bapak Hakim Agung Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2028 K/Pid/2005, tanggal 14 Agustus 2006 dengan menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum dan mengembalikan harkat serta martabat Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi serta mengembalikan harta miliki Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana amar putusan dalam perkara ini butir 61 s/d 65 ;
15. Bahwa Pemohon Peninjauan kembali mohon agar apa yang tertuang tertulis pada alasan peninjauan kembali Ir. Elly Sarikit, MM. binti H. Yusmar dalam putusan Mahkamah Hukum RI No. 123 PK/PID.SUS/2006, tertanggal 27 Januari 2008 di



halaman 60 s/d 96 (Vide bukti P.Pk.1) dianggap juga merupakan uraian pada alasan peninjauan kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini ;

Hal ini Pemohon Peninjauan Kembali lakukan/kemukakan supaya nantinya Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini dapat berpendapat sama dengan putusan Mahkamah Hukum RI No. 123 PK/PID.SUS/2006, tertanggal 27 Januari 2009, karena perkara tersebut kasus permasalahannya sama baik dakwaan maupun tuntutan tetapi Terdakwa lain yang telah membebaskan Ir. Elly Sarikit, MM. binti H. Yusmar supaya nanti dalam perkara ini juga membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa/H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi karena Pemohon Peninjauan Kembali/H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi tidak melakukan korupsi sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum; Adapun alasan peninjauan kembali yang menjadi satu kesatuan dan dianggap terurai menjadi satu dalam alasan peninjauan kembali ini, (juga termasuk bukti- bukti baru yang diajukan oleh Ir. Elly Sarikit, MM. binti H. Yusmar pada halaman 57 s/d 59 adalah :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 PK/PID.SUS/2008, tertanggal 27 Januari 2009 (P.Pk.1) ;
2. Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepada Jaksa Agung RI tertanggal 11 Januari 2005, No. B.24/MEN/PSKT-BRPK/I/05, perihal : Kasus Pelaksanaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Tawahan, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan kepada Jaksa Agung RI (P.Pk.2) ;
3. Nota Dinas Inspektur Jenderal Departemen Tenaga

Hal. 79 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerja dan Transmigrasi RI No. ND-185/II/XII/2004, tanggal 27 Desember 2004 kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (P.Pk.3) ;
4. Surat Pernyataan dan Surat Dukungan Kepala Desa dan Ketua Kelompok Transmigrasi Pendatang tanggal 12 Januari 2005 dan 08 Agustus 2005 (P.P.k.4.a.b) ;
5. Surat Bupati Balangan No. 470.I/089/CDNT-BLG/V/1008, tanggal 16 Mei 2008 (P.Pk.5) ;
6. Satu buah DVD UPT. Tawahan dalam liputan Metro TV dan RCTI wawancara dengan salah seorang warga transmigrasi UPT Tawahan (P.Pk.6) ;
16. Bahwa supaya putusan perkara ini nantinya tidak bertentangan, maka Pemohon peninjauan kembali mohon agar perkara peninjauan kembali ini dapat diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang sama dengan Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang sudah memeriksa dan memutus perkara No. 123 PK/PID.SUS/2008, tertanggal 27 Januari 2008. hal ini untuk menghindari dan tidak terjadi putusan yang saling bertentangan atau kalaupun nanti perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang lain, maka Pemohon Peninjauan kembali mohon agar Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang lain tetap berpendapat sama dengan Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang sudah memeriksa dan memutus perkara No. 123 PK/PID.SUS/2008, tertanggal 27 Januari 2008, sebab dalam perkara tersebut sudah terungkap fakta hukum yang sebenarnya dari Kasus Pelaksanaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Tawahan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan korupsi sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan yang saling berhubungan antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Ir. Elly Sirikit, MM. yang dijadikan novum adalah keadaan baru yang memenuhi syarat Pasal 263 ayat (2) a ;

Bahwa guna mencegah terjadinya tumpang tindih putusan-putusan perkara pidana ini ditingkat peninjauan kembali, maka sangat berdasar dan beralasan hukum untuk dilakukan persepsi/pendapat yang sama antara perkara an. Terdakwa H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi dengan perkara a.n. Terdakwa Ir. Elly Sarikit, MM. binti H. Yusmar yang telah diputus ditingkat peninjauan kembali No. 123 PK/PID.SUS/2008 tanggal 27 Januari 2009, berkenaan dengan penyelesaian hukum kasus proyek pemukiman penanganan pengungsi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk membangun 250 unit rumah dan fasilitasnya pengungsi Tahun Anggaran 2003, karenanya permohonan peninjauan kembali Terpidana H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Bahwa, memperhatikan lebih mendalam atas putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 2028 K/PID/2005 tanggal 14 Agustus 2006 adalah salah menerapkan hukum dalam hal membatalkan putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Amuntai) karena justru putusan Pengadilan Negeri Amuntai, baik dalam pertimbangan-pertimbangan putusannya dan amar putusannya adalah sudah tepat dan benar bahwa perbuatan Terdakwa tentang keterlambatan menyelesaikan proyek pemukiman termaksud berdasarkan kontrak pekerjaan adalah sama sekali bukan merupakan perbuatan pidana, akan tetapi adalah merupakan wanprestasi yang merupakan ranah hukum perdata sehingga adalah adil dan berdasar hukum bila dinyatakan perbuatan Terdakwa terbukti tetapi tidak melawan hukum dari segi hukum pidana karena bukan merupakan perbuatan pidana, karenanya haruslah diputus lepas dari segala tuntutan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ontslaag van alle rechtvervolging) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2028 K/PID/2005 tanggal 14 Agustus 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai No. 03/PID.B/2005/PN.AMT. tanggal 07 Juli 2005 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dikabulkan dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana : H. AHMAD SALEH bin H. KURDI tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2028 K/PID/2005 tanggal 14 Agustus 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai No. 03/Pid.B/2005/PN.Amt. tanggal 07 Juli 2005 ;

M E N G A D I L I K E M B A L I

1. Menyatakan Terdana H. AHMAD SALEH bin H. KURDI tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdana dari segala tuntutan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Onstlaag Van Alle Recht Vervolging) ;

3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bidang tanah kebun seluas 8.930 M² yang terletak di Desa Ta'uan, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan beserta Sertifikat Hak Milik Nomor : 00002 atas nama H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi ;
2. 1 (satu) bidang tanah seluas 10.610 M² yang terletak di Desa Karatungan, Kecamatan Batang alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan beserta Sertifikat Hak Milik Nomor : 129 atas nama H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi ;
3. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah seluas 182 M² yang terletak di Jalan Kresna, Kelurahan Pemurus dan kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 394 atas nama Rizky Julianda Sulaiman ;
4. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 17.952 M² yang terletak di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan beserta Sertifikat Hak Milik Nomor : 1813 atas nama H. Ahmad Saleh bin H. Kurdi ;
5. Uang senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Dan barang bukti berupa :

1. Dokumen Kontrak tentang Pelaksanaan Pelelangan Pekerjaan Desain Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) Transmigrasi sebanyak 1 (satu) paket. Antara Proyek Penyiapan Pengerahan Penempatan dan

Hal. 83 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi Kalimantan Selatan dengan PT. Recons Cipta Binair ;
2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPPP.7/YEK-P3/VIII/2003 tanggal 08 Agustus 2003 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan/Supervisi Konstruksi dan Rancang Kapling di Lokasi Tawahan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan antara Pimpinan Proyek Permukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 dengan PT. Suryaguna Tatagraha (Dep. Nakertrans RI – Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi) ;
 3. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPPP.6/YEK-P3/VIII/2003 tanggal 07 Agustus 2003 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Lahan, Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga, Bangunan Fasilitas Umum, Sarana Air Bersih, Jalan Penghubung/Poros, Jalan Desa dan Gorong-gorong dan Jembatan Kayu di lokasi Tawahan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Antara Pimpinan Proyek Permukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 dengan PT. Panca Amanat Sejahtera (Dep. Nakertrans RI – Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi) ;
 4. Kerangka Acuan Kerja Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) Transmigrasi (Dep. Nakertrans RI – Dinas Nakertrans Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2002) ;
 5. Laporan Sementara PT. Recons Cipta Binair tentang Proyek Penyiapan, Pengerahan, Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (Pekerjaan : Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) Pola Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) Tahun Anggaran 2002) ;
 6. Laporan Akhir Volume I, PT. Recons Cipta Binair tentang Proyek Penyiapan, Pengerahan, Penempatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (Pekerjaan :
Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan
Rencana Teknis Jalan (RTJ) Pola Tanaman Pangan Lahan
Kering (TPLK) Tahun Anggaran 2002) ;
7. Laporan Akhir Volume II, PT. Recons Cipta Binair
tentang Proyek Penyiapan, Pengerahan, Penempatan dan
Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (Pekerjaan :
Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan
Rencana Teknis Jalan (RTJ) Pola Tanaman Pangan Lahan
Kering (TPLK) Tahun Anggaran 2002) ;
8. Laporan Akhir Volume III, PT. Recons Cipta Binair
tentang Proyek Penyiapan, Pengerahan, Penempatan dan
Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (Pekerjaan :
Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan
Rencana Teknis Jalan (RTJ) Pola Tanaman Pangan Lahan
Kering (TPLK) Tahun Anggaran 2002) ;
9. Laporan Akhir Volume IV, PT. Recons Cipta Binair
tentang Proyek Penyiapan, Pengerahan, Penempatan dan
Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (Pekerjaan :
Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan
Rencana Teknis Jalan (RTJ) Pola Tanaman Pangan Lahan
Kering, (TPLK) Tahun Anggaran 2002) ;
10. Laporan Akhir Volume V, PT. Recons Cipta Binair
tentang Proyek Penyiapan, Pengerahan, Penempatan dan
Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (Pekerjaan :
Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan
Rencana Teknis Jalan (RTJ) Pola Tanaman Pangan Lahan
Kering (TPLK) Tahun Anggaran 2002) ;
11. Surat Rekomendasi Bupati Hulu Sungai Utara Nomor :
05.1/27/PEM dan Surat Pernyataan Kepala Desa dan
Badan Perwakilan Desa Tawahan, atas nama Masyarakat
Desa Tawahan, tanggal 22 Mei 2003 ;
- 12.1 (satu) bundel Rencana Program Pemukiman dan
Penempatan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran 2003 tanggal 27 Agustus 2003 ;
13. Surat Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan

Hal. 85 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor : 595/1450/Disnakertrans tanggal 29 Desember 2003 tentang Penyelesaian Kegiatan Penyiapan Lahan dan Bangunan UPT Tawahan kepada PT. Panca Amanat Sejahtera ;

- 14.1 (satu) bundel Laporan Mingguan/Bulanan Tahun Anggaran 2003 Nomor : 1459/475.13/DISNAKERTRANS tanggal 31 Desember 2003 kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan tentang Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Fisik Prasarana, Rumah dan Bangunan Fasilitas Umum (PTB) dan Data Penyiapan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi ;
- 15.1 (satu) bundel Laporan Target dan Realisasi Pekerjaan Prasarana Permukiman (PTB) tanggal 03 Februari 2004 tentang Pembukaan Lahan, Pembangunan Jalan, Bangunan Pemukiman, Bangunan Fasilitas Umum dan Sarana Air Bersih (SAB) ;
- 16.1 (satu) budel Laporan Target dan Realisasi Pekerjaan Prasarana Pemukiman (PTB) tanggal 02 Maret 2004 tentang Pembukaan Lahan, Pembangunan Jalan, Bangunan Pemukiman, Bangunan Fasilitas Umum dan Sarana Air Bersih (SAB) ;
- 17.1 (satu) bundel Laporan Target dan Realisasi Pekerjaan Prasarana Pemukiman (PTB) tanggal 01 April 2004 tentang Pembukaan Lahan, Pembangunan Jalan, Bangunan Pemukiman, Bangunan Fasilitas Umum dan Sarana Air Bersih (SAB) serta Daftar Target dan Realisasi Pembangunan Rumah Transmigrasi dilokasi Tawahan, Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2003 Edisi 30 Maret 2004 ;
- 18.1 (satu) bundel Laporan Target dan Realisasi Pekerjaan Prasarana Permukiman (PTB) tanggal 16 April 2004 tentang Pembukaan Lahan, Pembangunan Jalan, Bangunan Pemukiman, Bangunan Fasilitas Umum dan Sarana Air Bersih (SAB) serta Daftar Target dan Realisasi Pembangunan Rumah Transmigrasi dilokasi Tawahan, Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2003 Edisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 April 2004 dan Rekapitulasi Target dan Realisasi Pekerjaan Penyiapan Lahan dan Bangunan Pemukiman Transmigrasi untuk 250 KK Edisi Minggu ke II April 2004 ;

19. Surat Kepala Disnakertrans Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 595.3/413/Disnakertrans tanggal 21 April 2004 tentang Percepatan Penyelesaian Pembangunan Fasilitas UPT Tawahan, Kabupaten Balangan kepada Bapak Dirjen Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi Dep. Nakertrans di Jakarta ;
20. Petunjuk Operasional (PO) DIP Pusat Tahun Anggaran 2003 (Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat) ;
- 21.1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) No. 377577X/088/118 tanggal 03 Oktober 2003 ;
- 22.1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) No. 384807X/088/118 tanggal 10 November 2003 ;
- 23.1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) No. 582830X/088/118 tanggal 16 Desember 2003 ;
24. Sertifikat Prestasi Pekerjaan I Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 lokasi UPT Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan ;
25. Sertifikat Prestasi Pekerjaan II Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 lokasi UPT Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan ;
26. Sertifikat Prestasi Pekerjaan III Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 lokasi UPT Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan ;
27. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPPP-6/YEK-P3/VIII/2003 tanggal 07 Agustus 2003 ;
28. Rekening Koran dari Bank BPD Kalimantan Selatan Cabang Barabai atas nama PT. Panca Amanat Sejahtera, alamat Jalan Merdeka RT 07/III Birayang, Kecamatan

Hal. 87 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAS, Kabupaten HST dengan Nomor Rekening 002.00.07.00028.2, Periode 01 Oktober 2003 sampai dengan 26 Agustus 2004 ;

29. Laporan Mingguan ke-II (tanggal 13 s/d 19 Oktober 2003) Pekerjaan Pengawasan/Supervisi konstruksi dilokasi Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan Pelaksana Fisiik : PT. Panca Amanat Sejahtera, Konsultan Supervisi : PT. Suryaguna Tatagraha ;

30.1 (satu) bundel SPM Giro Bank Nomor : 725986X/088/118 tanggal 24 Desember 2003, pembayaran pada PT. Suryaguna Tatagraha ;

31. Laporan Hasil Peninjauan Lapangan Pekerjaan Penyiapan Lahan dan Bangunan Permukiman Transmigrasi untuk 250 KK dilokasi Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan tanggal 21 September 2003 ;

32. Laporan Hasil Peninjauan Lapangan Pekerjaan Penyiapan Lahan dan Bangunan Permukiman Transmigrasi untuk 250 KK dilokasi Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan tanggal 19 Oktober 2003 ;

33. Foto copy Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 953.3/861/DISNAKERTRANS tanggal Agustus 2003, perihal Mohon Rekomendasi Penunjukan Rekanan ;

34. Foto copy Surat Pejabat Bupati Balangan Nomor : 663/173/BPM/BAL2003 tanggal Agustus 2003, perihal Rekomendasi PT. Panca Amanat Sejahtera Birayang ;

35. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Lahan Usaha Transmigrasi Desa Tawahan sebanyak 250 hektar tertanggal 03 Mei 2004 ;

36.1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Kepala Desa Tawahan kepada saudara Syamsudin B. untuk mengambil uang sebanyak Rp. 111.550.000,- ;

37.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Warga Transmigrasi Desa Tawahan sebanyak 250 KK tertanggal 03 Mei 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.3 (tiga) lembar nama-nama KK transmigrasi asal DIY, Jatim dan NTT di UPT Tawahan ;
- 39.1 (satu) lembar tanda terima pelunasan biaya penyempurnaan rumah transmigrasi Tawahan sebanyak 26 unit tertanggal 17 Mei 2004 ;
- 40.1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Suhardi dengan Andi Kusuma tertanggal 26 April 2004 ;
- 41.1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara Suhardi tertanggal 20 April 2004 ;
- 42.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 April 2004 untuk pembayaran tahap pertama Suhardi Tawahan ;
- 43.1 (satu) lembar tanda terima pembuatan sumur Tawahan ;
- 44.1 (satu) lembar tanda terima untuk pelunasan biaya pembuatan jembatan lengkap 100% untuk pembuatan gorong-gorong dan pembuatan jalan sebesar Rp. 150.000.000,- tertanggal 18 Mei 2004 ;
- 45.1 (satu) lembar tanda terima uang pembuatan jembatan Tawahan tanggal 13 Oktober 2003 dan tanggal 05 Januari 2004 ;
- 46.1 (satu) lembar tanda terima pembuatan jembatan Tawahan tanggal 08 Februari 2004 sebesar Rp. 60.000.000,- ;
- 47.1 (satu) lembar tanda terima pekerjaan gorong-gorong Tawahan tanggal 03 Februari 2004 ;
- 48.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penyelesaian 100% proyek transmigrasi Desa Tawahan tertanggal 18 Mei 2004 ;
- 49.1 (satu) lembar data masyarakat siap menerima transmigrasi umum ;
- 50.1 (satu) lembar kwitansi buat pembayaran dana keamanan dari bulan November dan Desember 2003 tanggal 31 Maret 2004 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- 51.1 (satu) lembar kwitansi buat pembayaran keamanan di rumah transmigrasi Tawahan selama 2 (dua) bulan (Januari – Februari 2004) tertanggal 31 Maret 2004 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
52. Surat Pernyataan dari M. Yusuf dan Martono tentang pernyataan siap membantu pelaksanaan mobilisasi alat berat milik PT. PAS tertanggal 04 Mei 2004 ;

Hal. 89 dari 91 hal. Put. No. 04
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.1 (satu) lembar kwitansi buat pembayaran pemeliharaan alat dan kesejahteraan aparat Desa Tawahan sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 04 Mei 2004 ;

54.1 (satu) lembar kwitansi tanda terima buat pembayaran tambahan keamanan dan mobilisasi alat tertanggal 22 Mei 2004 ;

55.2 (dua) lembar foto dokumentasi penyerahan uang pekerjaan lahan 100% kontrak dan kesediaan membantu alat milik PT. PAS ;

56. Surat Pejabat Bupati Balangan Nomor : 163/051/Tapem, perihal Laporan Kondisi UPT Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan tanggal 12 Februari 2004 ;

57. Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Proyek Pemukiman dan Penanganan Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 lokasi Tawahan Minggu ke- VII tanggal 21 September 2003 ;

58. 15 (lima belas) lembar foto mengenai proyek pembangunan UPT Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan tanggal 02 Juni 2004 ;

59.1 (satu) buah kaset VCD tentang peninjauan lokasi proyek pembangunan UPT Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan tanggal 08 Juni 2004 ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 29 November 2010 oleh Moegihardjo, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

DR. HARIFIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. TUMPA,
ttd./ SH.MH.
DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Panitera Pengganti ;
ttd./
MULYADI, SH.MH.

Oleh karena Ketua Majelis dalam perkara ini
Hakim Agung Moegihardjo, SH. telah meninggal
dunia pada tanggal 28 Juni 2011, maka putusan
ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI
Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI
Ketua Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera ttd./

Panitera Muda Pidana Khusus,
DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338